



KABUPATEN PASAMAN BARAT

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A)**

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2022

SIMPANG EMPAT / DESEMBER TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan berkah dan rahmat-Nya pada kita semua. Pada Tahun Anggaran 2022 ini, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat. Laporan Keuangan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan maupun capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

Penyampaian Laporan Keuangan ini merupakan salah satu upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni dengan memberikan informasi keuangan yang transparan kepada *stakeholders* didasarkan pada pertimbangan bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Hal

ini sekaligus untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang akurat dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari *stakeholders*.

Kami akan tetap terus berupaya untuk melakukan penyempurnaan dalam menyajikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan akurat sebagai salah satu upaya kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. M. Natsir – Pasaman Baru
Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105 Kode Pos : 26366

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Operasional, (3) Laporan Ekuitas, (4) Laporan Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 tersebut telah diusahakan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Simpang Empat, *TAHUN 2023*
JANUARI
Kepala
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
dr. Hj. ANNA RAHMADIA
Nip. 19820927 200802 2001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggungjawab	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
Laporan Realisasi Anggaran	
Neraca	
Laporan Operasional	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	5
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	23
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	26
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	54
4.1 Pengungkapan Atas Pos-PoS Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran	54
4.1.1. Pendapatan-LRA	54
4.1.2. Belanja	55
4.2 Pengungkapan Atas Pos-PoS Laporan Keuangan Neraca	66
4.3 Pengungkapan Atas Pos-PoS Laporan Keuangan Laporan Operasional	82
4.3.1. Pendapatan-LO	82
4.3.2. Beban	82
4.4 Pengungkapan Atas Pos-PoS Laporan Keuangan LPE	100
BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	102
BAB VI PENUTUP	127
Lapiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	8
Tabel 2.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9
Tabel 2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	9
Tabel 2.4	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10
Tabel 2.5	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10
Tabel 2.6	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	11
Tabel 2.7	Program Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	11
Tabel 2.8	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12
Tabel 2.9	Program Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	12
Tabel 2.10	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13
Tabel 2.11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13
Tabel 2.12	Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14
Tabel 2.13	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14
Tabel 2.14	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	15
Tabel 2.15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15
Tabel 2.16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16
Tabel 2.17	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16

Tabel 2.18	18. Program Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	17
Tabel 2.19	Program Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	17
Tabel 2.20	Program Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	18
Tabel 2.21	Program Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	18
Tabel 2.22	22. Program Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	19
Tabel 2.23	23. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	19
Tabel 2.23	Program Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	20
BAB IV		54
Tabel 4.1	Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022	56
Tabel 4.2	Belanja pegawai tidak langsung tahun anggaran 2022	56
Tabel 4.3	Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022 dan 2021	57
Tabel 4.4	Penjelasan belanja pegawai tidak langsung 2022	57
Tabel 4.5	Belanja tambahan hasil pegawai tahun anggaran 2022	58
Tabel 4.6	Penjelasan tambahan hasil pegawai tahun anggaran 2022	58
Tabel 4.7	Selisih belanja pegawai DPA/APBD langsung tahun 2022	59
Tabel 4.9	Belanja barang dan jasa tahun 2022	60
Tabel 4.10	Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022	64
Tabel 4.11	Belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022	65
Tabel 4.12	Persediaan tahun 2022	69
Tabel 4.13	Persediaan Obat tahun 2022	70
Tabel 4.14	Tabel Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022	75
Tabel 4.15	Tabel Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022	77
Tabel 4.16	Rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap T.A 2022	78
Tabel 4.17	Aset Tetap Lainnya tahun 2022	80
Tabel 4.18	Utang Beban	81

Tabel 4.19	Realisasi Beban TA 2022 dan 2021	84
Tabel 4.20	Perbedaan Realisasi Beban LO dan Belanja LRA T.A 2022	85
Tabel 4.21	Perbandingan Realisasi Beban Persediaan TA 2022 dan T.A 2021	86
Tabel 4.22	Perbedaan Realisasi Beban Persediaan LO dan Belanja LRA T.A 2022	87
Tabel 4.23	Perbandingan Beban Jasa LO pada T.A 2022 dan T.A 2021	88
Tabel 4.24	Perbedaan Realisasi Beban Jasa LO dan Belanja LRA T.A 2022	90
Tabel 4.25	Perbandingan Beban Pemeliharaan LO pada T.A 2022 dan T.A 2021	92
Tabel 4.26	Perbedaan Realisasi Beban Pemeliharaan LO dan Belanja LRA T.A 2022	93
Tabel 4.27	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO pada T.A 2022 dan T.A 2021	94
Tabel 4.28	Perbedaan Realisasi Beban Jasa LO dan Belanja LRA T.A 2022	94
Tabel 4.29	Perbandingan Pendapatan Hibah LO pada T.A 2022 dan T.A 2021	95
Tabel 4.30	Penyusutan Peralatan dan Mesin T.A 2022	97
Tabel 4.31	Ekuitas Awal	100
Tabel 4.32	Ekuitas Akhir	101

LAMPIRAN :

1. Tagihan Listrik
2. Tagihan Air P2TP2A
3. Tagihan Air Aula BKBPP
4. Tagihan Air UPT KB Talamau
5. Stock Opname Kas Alat Tulis Kantor
6. Stock Opname Kas Obat-Obatan

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

BAB II		6
Tabel 2.1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	7
Tabel 2.2	Program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak	7
Tabel 2.3	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	8
Tabel 2.4	Program keluarga berencana Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	8
Tabel 2.5	Program pelayanan administrasi perkantoran	9
Tabel 2.6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	9
Tabel 2.7	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	10
Tabel 2.8	Program keluarga berencana	10
Tabel 2.9	Program pelayanan kontrasepsi	11
Tabel 2.10	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	11
Tabel 2.11	Rincian realisasi keuangan per - kegiatan	12
BAB IV		
Tabel 4.1	Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2020	43
Tabel 4.2	Belanja pegawai tidak langsung tahun anggaran 2020	43
Tabel 4.3	Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2020 dan 2019	44
Tabel 4.4	Penjelasan belanja pegawai tidak langsung 2020	44
Tabel 4.5	Belanja tambahan hasil pegawai tahun anggaran 2020	45
Tabel 4.6	Penjelasan tambahan hasil pegawai tahun anggaran 2020	45
Tabel 4.7	Belanja pegawai langsung tahun anggaran 2020	46
Tabel 4.8	Selisih belanja pegawai DPA/APBD langsung tahun 2020	46
Tabel 4.9	Belanja barang dan jasa tahun 2020	48
Tabel 4.10	Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2020	54
Tabel 4.11	Belanja modal gedung dan bangunan tahun 2020	56
Tabel 4.12	Rekapitulasi penyusutan aset tetap tahun 2020	70
Tabel 4.13	Aset tetap lainnya	72
Tabel 4.14	Utang beban	73
Tabel 4.15	Realisasi beban pegawai tahun 2020 dan 2019	75
Tabel 4.16	Perbedaan realisasi beban jasa LO dan belanja LRA T.A 2020	76
Tabel 4.17	Perbandingan realisasi beban persediaan tahun 2020 dan 2019	77

Tabel 4.18	Perbedaan realisasi beban persediaan LO dan belanja LRA	78
	tahun 2020	
Tabel 4.19	Perbandingan beban jasa LO pada tahun 2020 dan 2019	84
Tabel 4.20	Perbedaan realisasi beban jasa LO dan belana LRA T.A 2020	86
Tabel 4.21	Realisasi beban pemeliharaan tahun 2020	90
Tabel 4.22	Perbedaan realisasi beban jasa LO dan belanja LRA 2020	90
Tabel 4.23	Realisasi beban perjalanan dinas tahun 2020	91
Tabel 4.24	Perbedaan realisasi beban jasa LO dan belanja LRA 2020	91
Tabel 4.25	Penyusutan peralatan dan mesin tahun 2020	94
Tabel 4.26	Penyusutan gedung dan bangunan tahun 2020	95

LAMPIRAN :

1. Rekapitulasi Aset Tetap/Lampiran 1/1-7
2. Rekapitulasi Aset Lainnya/Lampiran 2/1-2
3. SK penghapusan barang milik daerah senilai Rp.64.972.750,-
4. BAST Mobil perlindungan perempuan dan anak (Molin)
5. SK.penetapan status penggunaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan senilai Rp.256.757.750,-



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan
Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01	Perempuan dan Perlindungan
NO. URUT	URAIAN
	ANGGARAN 2022
	REALISASI 2022
	(%)
	REALISASI 2021
5	BELANJA DAERAH
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.1	Belanja Pegawai
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa
5.2	BELANJA MODAL
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	SURPLUS / (DEFISIT)
	(12.934.281.784,00) (9.766.426.435,45)
	75,51 (9.267.672.201,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
	(12.934.281.784,00) (9.766.426.435,45)
	75,51 (9.267.672.201,00)

Simpang Empat, 31 Desember 2022

Kepala Dinas


dr. Hj. ANNA RAHMADIA
NIP. 198209272008052001





NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 2 . 08	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi	: 2 . 08 . 01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Sub Unit Organisasi	: 2 . 08 . 01 . 01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	72.606.960,00	106.843.634,00
JUMLAH ASET LANCAR	72.606.960,00	106.843.634,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	93.874.760,00	93.874.760,00
Peralatan dan Mesin	7.100.642.955,84	6.993.789.055,84
Gedung dan Bangunan	7.377.562.172,14	6.940.592.877,69
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	6.367.110,00	6.367.110,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(5.835.745.523,00)	(5.835.745.523,00)
JUMLAH ASET TETAP	8.742.701.474,98	8.198.878.280,53
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	8.000.000,00	8.000.000,00
Aset Lain-lain	879.153.094,34	879.153.094,34
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.000.000,00)	(8.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	879.153.094,34	879.153.094,34

Urusan Pemerintahan : 2 . 08	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Unit Organisasi : 2 . 08 . 01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
URAIAN	2022	2021
JUMLAH ASET	9.694.461.529,32	9.184.875.008,87
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	2.804.245,00	3.086.129,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.804.245,00	3.086.129,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	2.804.245,00	3.086.129,00
EKUITAS		
EKUITAS	9.691.657.284,32	9.181.788.879,87
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.694.461.529,32	9.184.875.008,87



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
LAPORAN OPERASIONAL


UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 2 . 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
 Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)		(%)
				KEGIATAN OPERASIONAL		
7	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO					
7 . 1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 1	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 3	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 4						
7 . 2	PENDAPATAN TRANSFER-LO					
7 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO					
7 . 3 . 1	Pendapatan Hibah-LO	306.569.725,00	566.958.582,00	(260.388.857,00)	(45,93)	
7 . 3 . 2	Dana Darurat-LO	306.569.725,00	566.958.582,00	(260.388.857,00)	(45,93)	
7 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.222.229.957,00	10.350.960.048,16	(1.128.730.091,16)	(10,90)	
8	BEBAN					
8 . 1 . 1	Beban Pegawai	4.494.478.273,00	4.558.751.816,00	(64.273.543,00)	(1,41)	
8 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	4.727.751.684,00	4.741.584.008,16	(13.832.324,16)	(0,29)	
8 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 . 1 . 5	Beban Hibah	0,00	74.250.000,00	(74.250.000,00)	(100,00)	
8 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 . 1 . 7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 . 1 . 8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 . 2 . 1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	845.038.168,00	(845.038.168,00)	(129.836.056,00)	(100,00)	
8 . 2 . 2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	129.836.056,00	(129.836.056,00)	(100,00)	(100,00)	
8 . 2 . 3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 . 2 . 4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 . 2 . 5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 . 2 . 6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)	(100,00)	

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
 Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (%)
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(8.915.660.232,00)	(9.784.001.466,16)	868.341.234,16 (8,88)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL			
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8.915.660.232,00)	(9.784.001.466,16)	868.341.234,16 (8,88)
	POS LUAR BIASA			
	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.915.660.232,00)	(9.784.001.466,16)	868.341.234,16 (8,88)





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Unit Organisasi : 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	9.181.788.879,87	10.404.434.701,03
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9.759.725.520,00)	(9.784.001.466,16)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(340.897.799,00)	(706.316.556,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	9.766.426.435,45	9.267.672.201,00
EKUITAS AKHIR	8.847.591.996,32	9.181.788.879,87

Simpan Empat, 31 Desember 2022

Kepala Dinas

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

http://www.ijerpi.org



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan disusun adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sumber daya tersebut antara lain Sumber dana untuk menjalankan aktivitas pemerintahan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, sedangkan penggunaan dana adalah untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer.

Dalam Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan adapun CaLK mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2014 berupa :



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu Laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

Laporan Operasinal (LO), adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas, yang pencatatannya tidak semata-mata hanya berdasarkan atas keluar masuknya uang. Dalam LO unsur pendapatan akan dicatat apabila proses dalam menghasilkan pendapatan tersebut sudah selesai tanpa memperhatikan diterimanya kas oleh entitas. Demikian juga dengan beban akan dicatat pada saat terjadinya. Dengan demikian LO dihasilkan dengan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), ialah laporan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atau perubahan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca Daerah, yaitu merupakan suatu laporan yang menunjukkan posisi keuangan daerah per tanggal laporan. Neraca Daerah harus mengungkapkan jumlah-jumlah aset (hak yang harus diterima) dan kewajiban yang harus dibayar.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Neraca Daerah juga harus menginformasikan tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan yang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas.

Catatan atas Laporan Keuangan, dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan memungkinkan para pembaca salah dalam memahami informasi tersebut, untuk menghindari kesalahpahaman dan juga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan maka dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan.

Catatan Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 04 adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas Laporan Keuangan dengan tujuan :

1. Laporan Keuangan mudah dipahami.
2. Menghindari kesalahpahaman.
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting.
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas.
5. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*)



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Tahun anggaran 2022 disusun berdasarkan laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini sesuai dengan semangat Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara yang mengamanatkan desentralisasi laporan Keuangan pada DPPKBP3A.

Penyusunan dan Penyajian dan laporan keuangan daerah bersumber kepada pedoman/ peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 121 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan, dan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program,



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Bab III Kebijakan Akuntansi, menjelaskan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan.

Bab V Informasi Non Keuangan, menjelaskan gambaran umum daerah dan penjelasan pengungkapan lainnya

Bab VI Penutup



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan.

2.1.1 Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan Entitas

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sudah melaksanakan desentralisasi laporan keuangan pada Tahun 2022. Laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berupa laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Kinerja DPPKBP3A dapat dilihat dari kinerja bidang belanja atau realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya dengan uraian sebagai berikut:

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan belanja langsung Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah dengan anggaran sebesar Rp.7.908.570.326,-



dengan realisasi sebesar Rp.5.402.068.162,45- atau sebesar 68,31% yang terdiri atas 24 Program dan dirinci dengan 45 Kegiatan yang mempunyai indikator pencapaian target kinerja masing-masing, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator capaian kegiatan dengan indikator capaian program berupa meningkatnya pemahaman kaum perempuan terhadap kesehatan gender melalui pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesehatan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, indikator masukan yaitu dana total Rp.87.995.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	46 Orang	87.995.000
	Jumlah		87.995.000

2. Program Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota kegiatan dengan indikator capaian program berupa meningkatnya pemahaman kaum perempuan terhadap kesehatan gender melalui pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesehatan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, indikator masukan yaitu dana total Rp. 516.855.000,- dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
JL. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Tabel 2.2

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100 Orang	516.855.000
Jumlah			516.855.000

3. Program Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

Terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator capaian program berupa terbentuknya jumlah perempuan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan, indikator masukan yaitu dana total Rp.22.540.000,- dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.3

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	130 orang	22.540.000
Jumlah			22.540.000

4. Program Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
JL. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator capaian program berupa terbentuknya profil dan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, indikator masukan yaitu dana total Rp.114.400.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	114.400.000
Jumlah			114.400.000

5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan dengan indikator capaian program berupa terlaksananya penyuluhan dan bimbingan bagi ibu rumah tangga untuk mengelola usaha produktif, indikator masukan yaitu dana total Rp.20.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	20.000.000
Jumlah			20.000.000

6. Program Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
JL. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Terdiri atas 1 Kegiatan dengan indikator capaian program berupa pemanffatan data gender dan anak dan tersedianya buku Profil Gender dan Anak, indikator masukan yaitu dana total Rp. 44.735.200,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6

No	Uraian	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	44.735.200
Jumlah			44.735.200

7. Program Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri atas 2 kegiatan dengan indikator capaian program berupa meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana aparatur, indikator masukan yaitu dana total Rp.100.260.398,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7

No	Uraian	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kali	33.991.500
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Tahun	66.268.898
Jumlah			100.260.398

8. Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
JL. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator capaian program berupa advokasi dan sosialisasi pencegahan terhadap anak, indikator masukan yaitu dana total Rp.90.410.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.8

No	Uraian	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	90.410.000
Jumlah			90.410.000

9. Program Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan

Terdiri atas 2 kegiatan dengan indikator capaian Program berupa Korban kekerasan terhadap anak yang mendapat pelayanan, indikator masukan yaitu dana total Rp.217.167.900,-

Tabel 2.9

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	79.417.900
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	147.650.000
Jumlah			227.067.900

10. Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
JL. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator capaian Program berupa peningkatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan peyangan khusus, indikator masukan yaitu dana total Rp. 76.806.000,-

Tabel 2.10

No	Uraian	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	76.806.000
Jumlah			76.806.000

11. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdiri dari 2 kegiatan dengan indikator capaian program berupa penunjang administrasi perkantoran dan penerima honorarium, indikator masukan yaitu dana total Rp. 245.670.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.11

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22 Orang	244.170.000

12. Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator capaian program berupa jumlah asn penatausahaan barang milik daerah, indikator masukan yaitu dana total Rp.5.535.000,- dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.12

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Orang	5.535.000
Jumlah			5.535.000

13. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

kegiatan dengan indikator capaian program berupa ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM, indikator masukan yaitu dana total Rp.58.506.173,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.13

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	58.506.173
Jumlah			58.506.173

14. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri dari 5 kegiatan dengan indikator capaian program berupa terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor, indikator masukan yaitu dana total Rp.233.947.000,- dengan rincian sebagai berikut



Tabel 2.14

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	5.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	27.443.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	13.504.000
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	18.000.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	170.000.000
Jumlah			233.947.000

15. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari 1 kegiatan dengan indikator capaian program berupa pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor, indikator masukan yaitu dana total Rp.50.109.900,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.15

No	Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	50.109.900
Jumlah			50.109.900

16. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Terdiri dari 2 kegiatan dengan indikator capaian program berupa penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor, indikator masukan yaitu dana total Rp.67.824.967,- dengan rincian sebagai berikut



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
JL. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Tabel 2.16

No	Uraian	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikDunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan	67.824.967
Jumlah			67.824.967

17. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 3 kegiatan dengan indikator capaian program berupa Terpeliharanya Aset DPPKBP3A secara rutin, indikator masukan yaitu dana total Rp.197.981.355,- dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.17

No	Uraian	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67 Unit	113.457.500
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48 Unit	36.800.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	21.050.000
Jumlah			171.307.500

18. Program Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

kegiatan dengan indikator capaian program berupa Terlaksananya pelatihan sosialisasi peserta PIK R/M di sekolah-sekolah, indikator masukan yaitu dana total Rp. 62.082.500,- dengan rincian sebagai berikut



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
JL. M. Natsir No. 1 Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Tabel 2.18

No	Uraian	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	180 Orang	62.082.500
Jumlah			62.082.500

19. Program Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri atas 2 kegiatan dengan indikator capaian program berupa Laporan data program bangga kencana, indikator masukan yaitu dana total Rp.35.222.000,- dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.19

No	Uraian	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	12 Dokumen	35.222.000
2	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	90 Nagari	112.800.000

20. Program Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Terdiri dari 6 kegiatan dengan indikator capaian program berupa Terlaksananya pelatihan BKB, BKR dan BKL serta program bangga kencana, indikator masukan yaitu dana total Rp.757.115.000,- dengan rincian sebagai berikut



Tabel 2.20

No	Uraian	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Keg	4.375.000
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Kali	25.000.000
3	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	11 Kec	70.640.000
4	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Kec	171.600.000
5	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	11 BPKB	445.500.000
6	Pengendalian Program KKBPK	1 Keg	40.000.000
Jumlah			757.115.000

21. Program Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

kegiatan dengan indikator capaian program berupa Terlaksananya operasional pembinaan masyarakat oleh kader, indikator masukan yaitu dana total Rp. 91.200.000,- dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.21

No	Uraian	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	19 Nagari	91.200.000
Jumlah			91.200.000

22. Program Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
JL. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Terdiri dari 4 kegiatan dengan indikator capaian program berupa tersedia penyediaan sarana BPKB dan pendistribusian obat, indikator masukan yaitu dana total Rp.1.220.016.500,- dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.22

No	Uraian	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	25 Faskes	11.250.000
2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	121 Akseptor	686.154.600
3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Paket	511.811.900
4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	22 Faskes	10.800.000
Jumlah			1.220.016.500

23. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Terdiri atas 2 kegiatan dengan indikator capaian program berupa Terlaksananya pelayana KB dan program bangga kencana, indikator masukan yaitu dana total Rp. 416.850.000,- dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.23

No	Uraian	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	11 Kec	158.100.000
2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	24 Kampung KB	258.750.000
Jumlah			416.850.000

24. Program Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
JL. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Terdiri dari 3 kegiatan dengan indikator capaian program berupa Terlaksananya pelatihan BKB, BKR dan BKL, indikator masukan yaitu dana total Rp. 925.746.650,- dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.24

No	Uraian	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan	40 Kelompok	67.407.000
2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	47 Unit	800.567.288
3	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11 Kec	2.094.220.000
Jumlah			2.962.194.288



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. 1 Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Adapun rincian realisasi keuangan per kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.25

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	87.995.000,00	84.759.350,00	96,32
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	506.955.000,00	484.636.472,00	95,60
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	22.540.000,00	21.840.000,00	96,89
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	114.400.000,00	37.727.500,00	32,98
5	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	20.000.000,00	18.661.000,00	93,31
6	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	44.735.200,00	42.004.000,00	93,89
7	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	33.991.500,00	33.486.550,00	98,51
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	66.268.898,00	65.926.095,00	99,48
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan	90.410.000,00	89.370.000,00	98,85
10	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	69.517.900,00	67.720.090,00	97,41
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan	147.650.000,00	78.153.163,00	52,93
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia	76.806.000,00	69.316.000,00	90,25
13	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	244.170.000,00	242.120.000,00	99,16
14	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.535.000,00	5.200.000,00	93,95
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58.506.173,00	57.874.352,00	98,92
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.995.000,00	99,90
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.443.000,00	26.098.000,00	95,10
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.504.000,00	13.489.500,00	99,89
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000,00	169.277.070,00	99,57
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.109.900,00	49.896.000,00	99,57
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.824.967,00	56.545.519,00	83,37
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	113.457.500,00	105.510.250,00	93,00
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.800.000,00	33.930.000,00	92,20



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. 100 Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.050.000,00	19.953.128,00	94,79
27	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Lapangan dan Pelayanan KB	62.082.500,00	57.869.900,00	93,21
28	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	35.222.000,00	28.301.750,00	80,35
29	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	112.800.000,00	32.494.000,00	28,81
30	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000,00	4.370.000,00	99,89
31	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00	21.440.400,00	85,76
32	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar	70.640.000,00	16.028.600,00	22,69
33	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan	171.600.000,00	135.200.000,00	78,79
34	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	445.500.000,00	367.429.550,00	82,48
35	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
36	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	91.200.000,00	40.050.000,00	43,91
37	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan	11.250.000,00	6.050.700,00	53,78
38	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	686.154.600,00	334.125.900,00	48,70
39	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	511.811.900,00	507.101.294,00	99,08
40	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	10.800.000,00	10.731.000,00	99,36
41	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	158.100.000,00	157.873.729,00	99,86
42	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita)	258.750.000,00	131.640.000,00	50,88
43	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKKBN)	67.407.000,00	64.290.100,00	95,38
44	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan	2.094.220.000,00	760.400.000,00	36,31
Jumlah		7.908.570.326,00	5.402.068.162,45	68,31



2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dari 45 Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang realisasinya cukup rendah/tidak mencapai 70% dari total pagu dana yang telah disediakan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 32.98% yang mana hambatan dan kendalanya adalah target yang ditetapkan pada waktu membuat perencanaan untuk menangani kasus cukup besar, terhadap kasus korban kekerasan perempuan dan anak untuk tahun 2022 sedang kasus yang masuk dalam laporan tidak sebesar yang ditargetkan.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota. dengan realisasi sebesar 52.93% yang mana hambatan dan kendalanya adalah karena kasus yang masuk dalam laporan tidak sebesar yang ditargetkan pada perencanaan untuk tahun anggaran 2022 maka pendampingan terhadap kasus perempuan dan anak juga kecil dari target semula.
3. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan realisasi sebesar 28.21% yang mana hambatan dan kendalanya adalah ada beberapa kecamatan yang tidak melaksanakan pemutakhiran data keluarag beresiko stunting karena jadwal yang berbarengan dengan penyelesaian visum Tim Pendampingan Keluarga



4. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
dengan realisasi sebesar 22.69% yang mana hambatan dan kendalanya adalah belum terbentuknya MoU dengan Sanggar Kesenian di Kab. Pasaman Barat.
Terlalu rendahnya Standar Biaya Daerah dalam penganggaran Biaya Belanja Penayangan pada televisi, yang tidak sesuai dengan Standar Stasiun Televisi.
5. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
dengan realisasi sebesar 43.91% yang mana hambatan dan kendalanya adalah terkait petunjuk teknis yang tidak sesuai dengan peraturan daerah dan perubahan personil TPK.
6. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
dengan realisasi sebesar 58.78% yang mana hambatan dan kendalanya adalah tidak sesuai dengan DPA dan Juknis dana BOKB dan perubahan tertib administrasi SPJ
7. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
dengan realisasi sebesar 58.78% yang mana hambatan dan kendalanya adalah Kurangnya Akseptor dalam Pelayanan IUD, masyarakat masih merasa malu untuk memakai IUD dan MOW karena proses pemasangannya berhubungan dengan aurat Akseptor.



8. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan realisasi sebesar 50.88% yang mana hambatan dan kendalanya adalah Percairan Anggaran berada di Perubahan, Tidak maksimalnya kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan karena berdekatan dengan akhir tahun sehingga seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pokja Kampung KB tidak bisa terlaksana dengan maksimal.

9. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). dengan realisasi sebesar 36.31% yang mana hambatan dan kendalanya adalah terkait dengan petunjuk teknis dari BKKBN tidak sesuai dengan Peraturan Daerah, kegiatan banyak dilakukan setelah perubahan anggaran dengan waktu yang sedikit banyak kegiatan tidak terlaksana dengan maksimal.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

Entitas akuntansi merupakan unit Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya dalam hal ini, yang akan dibahas adalah entitas pengelola anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat.

3.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan standar akuntansi pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Laporan Keuangan berdasarkan atas Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 16



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Tahun 2014, untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu kepada peraturan Bupati tersebut yang berbasis akrual.

1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

- a) Laporan Keuangan Dinas Pengedalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah laporan yang menyediakan informasi tentang sumber alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b) Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c) Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi serta mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
JL. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- e) Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Standar akuntansi yang dipergunakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai *standart setter* akuntansi pemerintah dan pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pengedalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat adalah:

- a. Basis Akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- b. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum



Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk jasa disajikan pula dalam LO

- c. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah Laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih atau kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- d. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

3.3 Definisi

- a. Neraca

Neraca Dinas Pengedalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan



dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu dan menyajikan secara komparatif dengan periode-periode sebelumnya.

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tersebut terdiri dari :

- a) **Aset Lancar** adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Aset lancar ini meliputi Kas dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek (deposito berjangka 12 bulan kebawah), Piutang dan Persediaan.



- b) Investasi Jangka Panjang**, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:
- (1) Investasi nonpermanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, seperti; pembelian Surat Utang Negara, Penanaman Modal dalam Proyek Pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga dan investasi non permanen lainnya.
 - (2) Investasi Permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara dan badan hukum lainnya.
- c) Aset Tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum berupa :
- (1) Tanah
 - (2) Peralatan dan Mesin
 - (3) Gedung dan Bangunan
 - (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan



(5) Aset tatap lainnya

(6) Konstruksi dalam pengerajan

Aktiva Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN atau APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aktiva lainnya dan dari rampasan.

d) Dana Cadangan, adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

e) Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan Investasi Jangka Panjang. Aset lainnya antara lain meliputi aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih 12 bulan dan aset kejasama dengan pihak ketiga (kemitraan)

2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- a) **Kewajiban Jangka Pendek**, merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek mencakup Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (termasuk biaya pinjaman yang jatuh tempo), Utang Belanja, Utang Pajak, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga.
- b) **Kewajiban Jangka Panjang**, merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang jangka panjang meliputi Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri.

3) **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih lebih dari aktiva atas Utang.

Saldo ekuitas di neraca berasal dari Saldo Akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4) **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif antara anggaran dan realisasi. Laporan Realisasi anggaran mencakup pos-pos sebagai berikut :



5. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif antara anggaran dan realisasi. Laporan Realisasi anggaran mencakup pos-pos sebagai berikut :

- 1) Pendapatan – LRA adalah penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- 2) Belanja semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- 3) Transfer penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- 4) Suplus atau Defisit – LRA adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan-LRA dan belanja daerah selama satu periode pelaporan.



5) Pembiayaan terdiri Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, baik tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

6. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan salah satu komponen laporan keuangan pokok yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dari Pendapaan-LO, beban, surplus/defisit operasional, kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/ defisit – LO.

1. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali.
2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang berdampak menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
3. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

4. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
5. Kegiatan Non Operasional membuat pendapatan/beban dari kegiatan non operasional penghapusan persediaan karena usang atau kerusakan lainnya, defisit karena selisih kurang, edfisit dari penyelesaian kewajiban jangka panjang.
6. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa merupakan selisih lebih /kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
7. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a)Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran
 - b)Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang
 - c)Kejadian diluar kendali pemerintah daerah
8. Surplus/defisit – LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, kejadian luar biasa



7. Laporan Perubahan Ekuitas

Tujuan Kebijakan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ini adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Perubahan Ekuitas untuk pemerintah daerah. Tujuan Laporan Perubahan Ekuitas Adalah memberikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
2. Ekuitas Awal adalah nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
3. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban seama satu periode laporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
4. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuias, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Ekuitas akhir adalah nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, setelah ekuitas awal disesuaikan dengan surplus/defisit-Lo dan ditambah/dikurangi koreksi-koreksi ekuitas selama satu periode.



8. Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

1. Arus kas dari aktivitas operasi, adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
2. Arus Kas dari aktivitas Investasi, adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
3. Arus kas dari aktivitas pendanaan, adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/ atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
4. Arus kas dari aktivitas transistor, adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
 - a. Pengakuan
 - 1) Aset



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
JL. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- a) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
- b) Aset diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikan dan atau kepenguasaannya berpindah.
- c) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- d) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan
- e) Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya
- f) Piutang daerah diakui pada saat (a) diterbitkan surat ketetapan (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan (c) belum dilunasi sampai dengan akhir periode
- g) Persediaan diakui pada saat (a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
- h) Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah dan nilai



perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*)

- i) Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Hal yang harus dipenuhi adalah berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.

2) Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul

3) Pendapatan - LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- b. Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan SKPD
- c. Diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara.

4) Belanja

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- b) Belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- c) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah, pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan penggunanya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

5) Pembiayaan

- a) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
- b) Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah

6) Beban

Beban pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme LS pengakuan bebannya diakui pada saat :

1. Untuk belanja pegawai diakui berdasarkan tanggal tagihan yaitu pada saat pengguna anggaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), seperti belanja Gaji PNSD,



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
JL. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Tambahan Penghasilan Pegawai, Tunjangan Profesi Guru,

Dana Tambahan Penghasilan Guru dan lain-lainnya

2. Untuk belanja barang dan jasa pengakuananya terbagi atas :
 - a. Untuk belanja yang sifatnya tidak melalui perjanjian/ perikatan dengan pihak ketiga/ rekanan maka tanggal pengakuannya berdasarkan atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) seperti belanja jasa pihak ketiga untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap, belanja perjalanan dinas dll
 - b. Belanja Barang dan jasa yang proses pembayarannya atas dasar perjanjian/ perikatan dengan pihak ketiga yaitu melalui Surat Pesanan (SP) dan kontraktual dan pembayaran yang dilaksanakan maka pengakuannya adalah berdasarkan atas tanggal berita acara serah terima barang/ hasil pekerjaan seperti : Belanja Sewa, Belanja penggandaan/ cetak yang dilaksanakan melalui surat pesanan
 - c. Belanja barang dan jasa yang proses pembayarannya muncul karena perjanjian/ perikatan dan proses pembayarannya dengan termin, maka pengakuannya yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
JL. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- Termin diakui berdasarkan tanggal berita acara pembayaran
 - Non Termin (pelunasan pembayaran 100%) pengakuannya berdasarkan atas tanggal berita acara serah terima
- d. Belanja barang dan jasa yang dibayarkan melalui dana kapitasi JKN diakui sebagai beban susai dengan tanggal pengesahan SP2B yang dilaksanakan fungsi perbendaharaan
3. Untuk belanja modal pengakuan bebannya terbagi atas :
- a. Pembayaran termin diakui berdasarkan atas tanggal berita acara pembayaran
 - b. Sedangkan pembayaran non termin (pelunasan 100%) pengakuannya berdasarkan atas tanggal berita acara serah terima/ PHO
- b) Beban pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme GU pengakuan bebannya diakui pada saat tanggal pembayaran

7) Pendapatan – LO

Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan serta pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai maupun yang masih piutang.



8) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

9) Piutang

Piutang diakui saat diterbitkannya surat ketetapan atau telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

b. Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing, dinyatakan dalam mata uang rupiah.

1) Pengukuran Aset

a) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal

b) Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan

c) Piutang,

Piutang dicatat sebesar nilai nominal



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
JL. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

d) Persediaan

Persediaan dicatat sebesar :

- (1) Harga Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- (3) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan

e) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya seperti penyertaan modal Pemerintah Daerah, dinilai dengan menggunakan tiga metode yaitu:

- (1) Metode biaya apabila penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan kepemilikan kurang dari 20%;
- (2) Metode ekuitas apabila penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan kepemilikan 20% sampai



50% lebih atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan; dan

- (3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
- (4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan

Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

f) Aset tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai Aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Harga Perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan hingga Aktiva tetap tersebut siap digunakan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- (5) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset tetap Lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- (a) Batasan kapitalisasi untuk peralatan dan mesin selain alat berat sebesar Rp.300.000,00
- (b) Batasan kapitalisasi Alat Angkutan dan Alat Berat sebesar Rp.1.000.000,00;
- (c) Batasan kapitalisasi gedung dan bangunan sebesar Rp.10.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

(d) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

3) Pendapatan- LRA

Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. Pendapatan perpajakan – LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan yang dicatat tanpa dikurangkan / dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

4) Pendapatan- LO

Pendapatan – LO operasional non pertukaran diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Sedangkan Pendapatan – LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

5) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan ebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

6) Belanja

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

7) Beban



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

8) Transfer

pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

9) Piutang

Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.

10) Surplus atau Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.



11) Pembiayaan

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran. Pembiayaan dilaksanakan dengan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak tercatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

12) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap :

- a. Peralatan dan mesin
- b. Gedung dan Bangunan
- c. Jalan, Irigasi dan Jaringan
- d. Aset Tetap Lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik moderen.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pasaman Barat Tahun 2022, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 123 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pasaman Barat tahun 2022.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah dan Penjabaran Perubahan Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 59 Tahun 2021 tanggal 12 November 2021.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan pada uraian berikut ini :

4.1.1 PENDAPATAN-LRA

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bukan SKPD yang mempunyai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).



4.1.2 BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2022, anggaran belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pasaman Barat dianggarkan sebesar Rp.12.934.281.784,- dengan realisasi sebesar Rp.9.766.426.435,45- atau 75,51 %

Anggaran dan realisasi belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.2.1 BELANJA OPERASI

Pada Tahun Anggaran 2022, anggaran belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pasaman Barat dianggarkan sebesar Rp.12.385.426.984,- dengan realisasi sebesar Rp.9.222.603.241- atau 74,46%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 8.276.697.501,- belanja operasi tahun 2022 naik sebesar Rp.9.222.603.241,- atau 10,26%. Rencana dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 terdiri dari :

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Pada Tahun Anggaran 2022, anggaran Belanja Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dianggarkan sebesar Rp. 5.162.631.458,- dengan realisasi sebesar Rp.4.494.478.273,- atau 87,06%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp4.166.167.606,- Belanja Pegawai tahun 2022 naik sebesar Rp.4.494.478.273,- atau 7,31%.

Naiknya belanja pegawai disebabkan oleh adanya rotasi dan mutasi pegawai masuk sementara pegawai yang di rotasi dan dimutasi masih tetap berada di DPPKBP3A, serta naiknya penghasilan pegawai pemerintah daerah, antara lain kenaikan gaji dan tunjangan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan bertambahnya jumlah tanggungan pegawai.



Sesuai dengan kelompok belanja pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai Tidak Langsung	5.025.711.458	4.364.358.273	86,84
2	Belanja Pegawai Langsung	136.920.000	130.120.000	95,03
	Jumlah	5.162.631.458	4.494.478.273	87,06

Dengan perincian atas Belanja Pegawai Langsung dan Tidak Langsung yaitu :

Tabel 4.2
Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.405.575.704	2.106.822.930	87,58
2	Tunjangan Keluarga	253.862.307	183.161.737	72,15
3	Tunjangan Jabatan	210.000.000	204.510.000	97,39
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.700.000	-	-
5	Tunjangan Fungsional	100.775.250	56.010.000	55,58
6	Tunjangan Beras	168.394.620	117.754.920	69,93
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.498.709	3.132.703	69,64
8	Pembulatan Gaji	50.000	29.863	59,73
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.874.854.868	1.692.936.120	90,30
JUMLAH		5.025.711.458	4.364.358.273	86,84



Tabel 4.3
Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ penurunan
I	Beban Gaji dan Tunjangan			
	Beban Gaji Pokok/ Uang Representasi	2.106.822.930	2.225.509.560	(118.686.630)
	Beban Tunjangan Keluarga	183.161.737	202.282.058	(19.120.321)
	Beban Tunjangan Jabatan	204.510.000	210.790.000	(6.280.000)
	Beban Tunjangan Fungsional Umum	56.010.000	60.825.000	(4.815.000)
	Beban Tunjangan Beras	117.754.920	126.445.320	(8.690.400)
	Beban Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	3.132.703	3.034.462	98.241
	Beban Pembulatan Gaji	29.863	29.909	(46)
	Total Belanja Pegawai	2.671.422.153	2.828.916.309	-157.494.156

Penjelasan Tabel :

Dari tabel belanja pegawai tidak langsung Tahun Anggaran 2022 diatas dengan total belanja sebesar Rp.2.671.422.153,- dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.4
Penjelasan Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2022

No	Gol	Jumlah			Total
		Pegawai	Suami/Istri	Anak	
1	Golongan IV	2	0	0	2
2	Golongan III	38	23	40	101
3	Golongan II	1	1	2	4
	Jumlah Total	41	24	42	107



Dari tabel diatas dapat dirincikan atas Belanja Pegawai Tidak Langsung berupa Tunjangan yaitu :

Tabel 4.5

Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.874.854.868	1.692.936.120	90,30
	Total Belanja Tambahan Pengh. PNS	1.874.854.868	1.692.936.120	90,30

Penjelasan Tabel :

Dari tabel Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2022 diatas dengan total belanja sebesar Rp.1.692.936.120,- dapat dirinci berdasarkan perbub Nomor 103 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 4.6

Penjelasan Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2020

No	Eselon	Kelas	Jumlah	
			Pegawai	Tunjangan/ Bulan
1	Eselon II b	14	1	11.225.000
2	Eselon IIIa	12	1	6.377.000
3	Eselon IIIb	11	4	4.670.000
4	Eselon IV a			
		- 9	11	3.730.000
		- 8	4	3.725.000
5	Staf Gol III	7	18	1.860.000
6	Staf Gol II	7	2	1.860.000
	Jumlah Total		41	



Tabel 4.7

Selisih Belanja Pegawai Honorarium Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	132.120.000	127.720.000	96,67
3	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.800.000	2.400.000	50,00
Total Belanja Tambahan		136.920.000	130.120.000	95,03

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan jasa pada T.A 2022 dianggarkan sebesar Rp.7.222.795.526,- dengan realisasi sebesar Rp.4.728.124.968,- atau sebesar 65,46% dari anggaran.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.3.717.945.685,- Belanja Barang dan jasa tahun 2022 naik sebesar Rp.4.728.124.968,- atau 21,37%.

Naiknya belanja barang dan jasa disebabkan karena kebutuhan peralatan, perlengkapan dan persediaan kantor meningkat, yang mana kegiatan tahun ini lebih banyak dikerjakan apabila dibandingkan tahun lalu. Pada tahun lalu kegiatan tidak bisa dikerjakan akibat wabah pandemi Covid 19, banyak kegiatan yang ditunda bahkan dibatalkan sehingga menyebabkan kegiatan tahun lalu rendah relisasinya dibandingkan tahun 2023 ini.

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per komponen biaya Tahun 2022 dirinci sebagai berikut :



Tabel 4.9

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	202.041.630,00	186.193.638,00	92,16
3	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
4	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	69.016.004,00	68.105.000,00	98,68
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	15.069.000,00	14.537.700,00	96,47
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	44.216.200,00	42.965.500,00	97,17
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	927.561.750,00	786.044.250,00	84,74
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.180.000,00	3.180.000,00	100,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	14.847.250,00	14.370.750,00	96,79
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.000.000,00	4.995.000,00	99,90
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan	20.299.000,00	17.344.500,00	85,45
13	Belanja Obat-Obatan-Obat	11.969.025,00	9.036.629,00	75,50
14	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
15	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	582.835.000,00	457.728.700,00	78,53
16	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6.570.000,00	6.570.000,00	100,00
17	Belanja Pakaian Adat Daerah	40.800.000,00	39.000.000,00	95,59
18	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.800.000,00	12.800.000,00	100,00
19	Belanja Pakaian Olahraga	9.900.000	9.000.000	90,91
20	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa	291.360.000	241.710.000	82,96
21	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	43.200.000	18.400.000	42,59
22	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	389.166.200	152.775.900	39,26
23	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	10.000.000	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

24	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	200.200.000	200.200.000	100,00
25	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	99.000.000	82.500.000	83,33
26	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.000.000	9.600.000	96,00
27	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	110.050.000	93.550.000	85,01
28	Belanja Jasa Tenaga Supir	45.050.000	45.050.000	100,00
29	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.400.000	2.400.000	100,00
30	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	1.500.000	1.500.000	100,00
31	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	27.600.000	-	-
32	Belanja Tagihan Air	8.361.799	5.683.900	67,97
33	Belanja Tagihan Listrik	92.463.168	52.751.169	57,05
34	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	955.200.000	370.500.000	38,79
35	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22.250.000	17.167.150	77,16
36	Belanja Lembur	17.000.000	14.950.000	87,94
37	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.000.000	2.000.000	100,00
38	Belanja Sewa Mebel	3.850.000	-	-
39	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.300.000	5.900.000	93,65
40	Belanja Sewa Tanaman	7.500.000	7.500.000	100,00
41	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000	18.000.000	100,00
42	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	56.770.000	53.990.000	95,10
43	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.787.500	7.710.000	99,00
44	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.850.000	17.850.000	100,00
45	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.180.000	10.350.000	84,98
46	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000	10.950.000	100,00
47	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.350.000	10.350.000	100,00
48	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	21.050.000	19.953.128	94,79



49	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	568.659.000	526.544.054	92,59
50	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	233.955.000	189.085.000	80,82
51	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.927.588.000	840.633.000	43,61
52	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.300.000	5.900.000	93,65
53	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.000.000	8.000.000	100,00
Jumlah		7.222.795.526,00	4.728.124.968,00	65,46

4.1.2.1.3 Belanja Hibah

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022 tidak memiliki Belanja Hibah.

4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022 tidak memiliki Belanja Bantuan Sosial.

4.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022 tidak memiliki Belanja Bantuan Keuangan.

4.1.3 BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun/periode.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Belanja Modal TA 2022 dianggarkan sebesar Rp.548.854.800,- dengan realisasi sebesar Rp.543.823.194,45- atau sebesar 99,08% dari anggaran.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.990.974.700,- belanja modal tahun 2022 turun sebesar Rp.543.823.194,45,- atau 54,87%. Belanja modal Tahun Anggaran 2022 dimanfaatkan untuk :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- atau 0%

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dianggarkan sebesar Rp.107.067.800,- dengan realisasi sebesar Rp.106.853.900,- atau 99,80% dari anggaran.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.932.425.700,- belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022 turun sebesar Rp.106.853.900,- atau 88,55%.

Turunnya belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kab. Pasaman Barat ini disebabkan karena sudah tercukupinya kebutuhan peralatan dan mesin baik pada kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak ataupun pada BPKB di Kecamatan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari :



Tabel 4.10
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Pengangkat (Hand pallet Manual)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya (Lemari Obat)	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00
3	Pengadaan Vacum DAK KB Fisik 2022	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
4	Pengadaan AC DAK KB Fisik 2022	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
5	Pengadaan Kursi Kerja DAK KB Fisik 2022	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00
6	Pengadaan Meja Kerja DAK KB Fisik 2022	6.037.900,00	6.037.900,00	100,00
7	Pembayaran Lunas Pada I Computer ,Belanja Modal Personal Computer (Laptop). Berdasarkan SP No: 602/28/DPPKBP3A/2022 tgl 15 November	25.397.900,00	25.396.000,00	99,99
8	Pembayaran Lunas Pada I Computer ,Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Scanner). Berdasarkan SP No: 602/29/DPPKBP3A/2022 tgl 15 November	24.712.000,00	24.500.000,00	99,14
9	Pembayaran lunas pada Nelva Gorden (A.n Nelva Yuliani), Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya (Gorden) SP No: 602/26/DPPKBP3A/SP/2022	3.220.000,00	3.220.000,00	100,00
	Jumlah	107.067.800,00	106.853.900,00	99,80

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.441.787.000,- dengan realisasi sebesar Rp.436.969.294,45,- atau 98,91 % dari anggaran.

Belanja Gedung dan Bangunan ini dipergunakan untuk pembangunan Gedung dan Bangunan baru serta perbaikan/rehab bangunan gedung lama Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di 4 Kecamatan sehingga dapat menambah umur ekonomis bangunan tersebut.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 58.549.000,- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 naik sebesar Rp.436.969.294,45,- atau 746,33%.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 436.969.294,45,- dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.11
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Rehabilitasi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Fisik Reguler Bidang KB Tahun 2022)	98.387.000,00	90.264.600,00	91,74
2	Rehab Balai Penyuluh KB Kec. Koto Balingka. SPK NO: 476/12/SPK-FSK/DP2KBP3A/2022 tgl 21 Juli 2022, dan Addendum 1 NO: 476/12/ADD/SPK-FSK/DP2KBP3A/2022 TGL 28 Juli 2022	100.400.000,00	100.296.000,00	99,90
3	Rehab Balai Penyuluh KB Kec. Ranah Batahan. SPK NO: 476/11/SPK-FSK/DP2KBP3A/2022 tgl 21 Juli 2022, dan Addendum 1 NO: 476/11/ADD/SPK-FSK/DP2KBP3A/2022 TGL 28 Juli 2022	105.000.000,00	103.861.800,00	98,92
4	Rehab Balai Penyuluh KB Kec. Sungai Aur. SPK NO: 476/13/SPK-FSK/DP2KBP3A/2022 tgl 21 Juli 2022, dan Addendum 1 NO: 476/13/ADD/SPK-FSK/DP2KBP3A/2022 TGL 28 Juli 2022	111.000.000,00	110.842.894,45	99,86
5	Belanja Konsultan Perencanaan Perorangan A.n Seven Boy, ST Belanja Modal Bangunan Gedung	16.000.000,00	15.804.000,00	98,78
6	Pembayaran Lunas pada Konsultan Pengawasan Perorangan an. Seven Boy, ST Belanja Modal Bangunan Gedung 21 Juli 2022	16.000.000,00	15.900.000,00	99,38
	Jumlah	446.787.000,00	436.969.294,45	97,80

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2022 tidak dianggarkan.

5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya

Belanja modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2022 tidak dianggarkan



4.1.4 Belanja Surplus/Defisit

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2022 mengalami defisit Anggaran sebesar Rp.12.934.281.784,- dengan realisasi defisit sebesar Rp.9.766.426.435,45 atau 75,51% dibandingkan dengan 2021 realisasi sebesar Rp. 9.267.672.201,- maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 9.766.426.435,45 atau 5.38%.

4.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dengan Anggaran sebesar Rp. 12.934.281.784,- dengan realisasi defisit sebesar Rp.9.766.426.435,45 atau 75,51% pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat tidak ada penerimaan Pembangunan sehingga diperoleh silpa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.9.267.672.201,-

4.2. PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN NERACA

Neraca Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 menggambarkan posisi keuangan dengan nilai Aktiva sebesar Rp.8.850.396.241,32 Kewajiban sebesar Rp.2.804.245,- dan Ekuitas sebesar Rp.8.847.591.996,32 Sedangkan Neraca Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2021 menggambarkan posisi keuangan dengan nilai Aktiva sebesar Rp.9.184.875.008,87 Kewajiban sebesar Rp.3.086.129,- dan Ekuitas sebesar Rp.9.181.788.879,87.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Rincian atas masing-masing pos di neraca per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut : bahan diambil neraca setelah penggabungan tapi tutup tahun terlebih dahulu

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET		
ASET LANCAR	Rp. 72.606.960,-	Rp. 106.843.634-
Aset lancar diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan.		
Aset lancar Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp.72.606.960,- dan Rp. 106.843.634,-		
 Kas dibendahara penerimaan	Rp.0,-	Rp.0,-
Kas dibendahara penerimaan DPPKBP3A pada tahun 2022 dan 2021 adalah Rp.0,-.		
 Kas dibendahara pengeluaran	Rp.0,-	Rp.0,-
Kas dibendahara pengeluaran DPPKBP3A pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah Rp.0,-		
 Kas di BLUD	Rp.0,-	Rp.0,-
Pada DPPKBP3A tidak memiliki Kas di BLUD pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah Rp.0,-		
 Kas di Bendahara FKTP	Rp.0,-	Rp.0,-
Pada DPPKBP3A tidak memiliki Kas di Bendahara FKTP pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah Rp.0,-		
 Kas di Bendahara BOS	Rp.0,-	Rp.0,-



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Pada DPPKBP3A tidak memiliki Kas di Bendahara BOS pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah Rp.0,-

Kas Lainnya Rp.0,- Rp.0,-

Pada DPPKBP3A tidak memiliki Kas Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah Rp.0,-

Setara Kas Rp.0,- Rp.0,-

Pada DPPKBP3A tidak memiliki Setara Kas pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah Rp.0,-

Investasi Jangka Pendek Rp.0,- Rp.0,-

Pada DPPKBP3A tidak memiliki Investasi Jangka Pendek pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah Rp.0,-

Piutang Pendapatan Rp.0,- Rp.0,-

Pada DPPKBP3A tidak memiliki Piutang Pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah Rp.0,-

Piutang Lainnya Rp.0,- Rp.0,-

Pada DPPKBP3A tidak memiliki Piutang Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah Rp.0,-

Penyisihan Piutang Rp.0,- Rp.0,-

Pada DPPKBP3A tidak memiliki Penyisihan Piutang pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah Rp.0,-



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Beban dibayar dimuka Rp.0,- Rp.0,-

Pada DPPKBP3A tidak memiliki Beban dibayar dimuka pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah Rp.0,-

Persediaan

Persediaan DPPKBP3A Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp.72.606.960 dan Rp.106.843.634,-

Persediaan 2022				
No	Nama Barang	Harga Satuan	Volume	Jumlah
Belanja Alat Tulis Kantor 2022				
1	Pena Boldliner	161.000	1	161.000
2	Tinta Printer Flash	42.000	1	42.000
	JUMLAH			203.000
No	Nama Barang	Harga Satuan	Volume	Jumlah
Belanja Bahan Komputer 2022				
1	Tinta Printer Hitam	8.400	1	8.400
2	Tinta Printer Warna	60.000	2	120.000
	JUMLAH			128.400
Belanja Kertas dan Cover 2022				
1	Kertas HVS A4	55.000	2	110.000
2	Kertas HVS F4	60.000	2	120.000
	JUMLAH			230.000
Belanja Bahan/Alat Untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Perabot Kantor) 2022				
1	Sabun Cuci Piring	20.000	2	40.000
2	Tissue	15.000	2	30.000
	JUMLAH			70.000
	TOTAL			631.400



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

**Persediaan Bahan Lainnya / Obat KB DARI BKKBN PROPINSI SUMBAR
PER 31 Desember 2022**

No	Nama Barang	Harga Satuan	Satuan	Volume	Jumlah
1	ADS (Implant)	894,00	Buah	10	8.940,00
2	ADS (Suntik)	1.210,00	Buah	25	30.250,00
3	ADS (Suntik)	888,00	Buah	300	266.400,00
4	ADS (Suntik)	880,00	Buah	595	523.600,00
5	Alkohol Swab	104,00	Buah	240	24.960,00
6	Amoxcylin	496,00	Tablet	11000	5.456.000,00
7	Asam Mefenamat	111,00	Tablet	3000	333.000,00
8	Asam Mefenamat	302,00	Tablet	2000	604.000,00
9	Baju Hasmat	135.000,00	Buah	3	405.000,00
10	Batadin	3.190,00	Botol	128	408.320,00
11	Duk Sterile	7.163,00	Buah	60	429.780,00
12	Duk Sterile	6.300,00	Buah	1200	7.560.000,00
13	Duk Sterile	6.449,99	Buah	150	967.498,50
14	Implant	180.000,00	Unit	5	900.000,00
15	Implant	157.485,00	Unit	110	17.323.350,00
16	IUD Coper T	12.500,00	Unit	281	3.512.500,00
17	Khlorine	66.000,00	Botol	37	2.442.000,00
18	Kondom	826,00	Buah	9295	7.677.670,00
19	Kondom	64,00	Buah	65	4.160,00
20	Lidocain	904,00	Ampul	250	226.000,00
21	Masker	661,00	Buah	900	594.900,00
22	Masker	2.730,00	Buah	800	2.184.000,00
23	Mini Pil	401,50	Butir	8000	3.212.000,00
24	Pil KB	1.153,00	Blister	3700	4.266.100,00
25	Pil KB	1.350,00	Blister	100	135.000,00
26	Plester Steril	3.939,00	Buah	900	3.545.100,00
27	Povidone Iodine/Batadine	2.799,00	Botol	91	254.709,00
28	Safety Box	20.680,00	Unit	125	2.585.000,00
29	Sarung Tangan/Handscoen	10.000,00	Pasang	150	1.500.000,00
30	Sarung Tangan/Handscoen	450,45	Pasang	50	22.522,50
31	Suntik KB	888,00	Vial	100	88.800,00
32	Suntik KB	11.210,00	Vial	400	4.484.000,00
Jumlah					71.975.560,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

INVESTASI JANGKA PANJANG **Rp.0,-** **Rp.0,-**
Pada DPPKBP3A tidak memiliki Penyisihan Piutang pada Tahun Anggaran 2022 dan
2022 adalah Rp.0,-

ASET TETAP	2022	2021
	Rp.7.876.640.399,98	Rp. 8.198.878.280,53

Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp.8.742.701.474,98 dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp.8.198.878.280,53 nilai tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.543.823.194,45 atau 6,23%

Penambahan Aset Tetap berasal dari Belanja Modal TA 2022, dengan rincian sebagai berikut :

a. TANAH	2022	2021
	Rp.93.874.760,-	Rp. 93.874.760,-

Aset tetap tanah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.93.874.760,- dan Rp.93.874.760,- dengan rincian sbb:

Koreksi

- Koreksi tambah	Rp.93.874.760,00	Rp.93.874.760,00
- Koreksi kurang
Jumlah Koreksi
▪ Saldo awal setelah koreksi
▪ Penambahan 2021 dan 2020
- Belanja Modal



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- Belanja Pegawai
dikapitalisir		
- Belanja Barang Jasa
dikapitalisir		
- Reklasifikasi
- Mutasi
- Utang Belanja
Jumlah Penambahan
Pengurangan 2020 dan 2019		
- Penghapusan
- Belanja modal yang Tidak
Dikapitalisasi		
- Pelelangan
- Mutasi
- Reklasifikasi/pengurangan
nilai aset		
Jumlah Pengurangan
■ Jumlah Peralatan Mesin tersedia
■ Saldo per 31 Desember 2022 & 2021	Rp.93.874.760.00,-	Rp.93.874.760.00,-



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

b. PERALATAN MESIN Rp. 6.856.748.955,84,- Rp. 6.993.789.055,84

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut :

▪ Saldo awal 2022 dan 2021 Rp. 6.993.789.055,84 Rp. 675.0460.173,-

Koreksi

- Koreksi tambah
- Koreksi kurang
Jumlah Koreksi
▪ Saldo awal setelah koreksi		
▪ Penambahan 2022 dan 2021		
- Belanja Modal	106.853.900,-	932.425.700,-
- Belanja Pegawai dikapitalisir
- Belanja Barang Jasa dikapitalisir
- Reklasifikasi
- Inventarisasi
- Mutasi
- Hibah
Jumlah Penambahan	106.853.900,-	932.425.700,-
Pengurangan 2020 dan 2019		



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- Penghapusan
- Belanja modal yang Tidak Dikapitalisasi	278.958.892,16,-
- Pelelangan
- Mutasi	241.131.725,-
- Hibah	169.006.200,-
- Reklasifikasi/pengurangan nilai aset	243.894.000,-	606.307.769,34
Jumlah Pengurangan	243.894.000,-	689.096.817,16
▪ Jumlah Peralatan Mesin tersedia	6.856.748.955,84
▪ Saldo per 31 Desember 2022 & 2021	Rp. . 6.856.748.955,84,-	Rp. 6.993.789.055,84,-

Penambahan aset dari belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.106.853.900,- adalah belanja modal aset peralatan dan mesin selama tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Tabel Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi
1	Belanja Modal Alat Pengangkat (Hand pallet Manual)	10.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya (Lemari Obat)	20.500.000,00
3	Pengadaan Vacum DAK KB Fisik 2022	6.000.000,00
4	Pengadaan AC DAK KB Fisik 2022	6.000.000,00
5	Pengadaan Kursi Kerja DAK KB Fisik 2022	5.200.000,00
6	Pengadaan Meja Kerja DAK KB Fisik 2022	6.037.900,00
7	Pembayaran Lunas Pada 1 Computer ,Belanja Modal Personal Computer (Laptop). Berdasarkan SP No: 602/28/DPPKBP3A/2022 tgl 15 November 2022	25.396.000,00
8	Pembayaran Lunas Pada 1 Computer ,Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Scanner). Berdasarkan SP No: 602/29/DPPKBP3A/2022 tgl 15 November 2022	16.000.000,00
9	Pembayaran lunas pada Nelva Gorden (A.n Nelva Yuliani), Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya (Gorden) SP No: 602/26/DPPKBP3A/SP/2022	3.220.000,00
10	Pembayaran Lunas pada CV. I Computer an. I Computer Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) sesuai dengan Surat Pesanan No: 602/30/DPPKBP3A/SP/2022	8.500.000,00
Jumlah		106.853.900,00

Sedangkan pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Nomor: 970/1139/BAPD/2022 tgl tgl 30 Desember 2022 sebesar Rp.243.894.000,- adalah Aset Peralatan dan Mesin yang rusak berat dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

No	Uraian	Penyusutan
1	Jurnal Reklas sepeda motor berdasarkan B.A Inventarisasi Nomor: 970/1139/BAPD/2022 tgl tgl 30 Desember 2022 ke Aset lain-lain senilai Rp. 36.980.000,-	36.980.000,00
2	Jurnal Reklas aset mesin ketik berdasarkan B.A Inventarisasi Nomor: 970/1139/BAPD/2022 tgl tgl 30 Desember 2022 ke Aset lain-lain senilai Rp. 4.600.000,-	4.600.000,00
3	Jurnal Reklas Kursi rapat dan biasa berdasarkan B.A Inventarisasi Nomor: 970/1139/BAPD/2022 tgl tgl 30 Desember 2022 ke Aset lain-lain senilai Rp. 8.600.000,-	8.600.000,00
4	Jurnal Reklas mebel berdasarkan B.A Inventarisasi Nomor: 970/1139/BAPD/2022 tgl tgl 30 Desember 2022 ke Aset lain-lain senilai Rp. 14.800.000,-	14.800.000,00
5	Jurnal Reklas Alat pembersih Vacum berdasarkan B.A Inventarisasi Nomor: 970/1139/BAPD/2022 tgl tgl 30 Desember 2022 ke Aset lain-lain senilai Rp. 950.000,-	950.000,00
6	Jurnal Reklas Alat Pendingin AC berdasarkan B.A Inventarisasi Nomor: 970/1139/BAPD/2022 tgl tgl 30 Desember 2022 ke Aset lain-lain senilai Rp. 14.000.000,-	14.000.000,00
7	Jurnal Reklas meja kerja berdasarkan B.A Inventarisasi Nomor: 970/1139/BAPD/2022 tgl tgl 30 Desember 2022 ke Aset lain-lain senilai Rp. 10.000.000,-	10.000.000,00
8	Jurnal Reklas Studio/film Kamera berdasarkan B.A Inventarisasi Nomor: 970/1139/BAPD/2022 tgl tgl 30 Desember 2022 ke Aset lain-lain senilai Rp. 9.900.000,-	9.900.000,00
9	Jurnal Reklas peralatan personal komputer berdasarkan B.A Inventarisasi Nomor: 970/1139/BAPD/2022 tgl tgl 30 Desember 2022 ke Aset lain-lain senilai Rp. 97.415.000,-	97.415.000,00
10	Jurnal Reklas antena SHF berdasarkan B.A Inventarisasi Nomor: 970/1139/BAPD/2022 tgl tgl 30 Desember 2022 ke Aset lain-lain senilai Rp. 1.549.000,-	1.549.000,00
11	Jurnal Reklas personal komputer berdasarkan B.A Inventarisasi Nomor: 970/1139/BAPD/2022 tgl tgl 30 Desember 2022 ke Aset lain-lain senilai Rp. 45.100.000,-	45.100.000,00
Jumlah		243.894.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
JI. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

c. GEDUNG BANGUNAN Rp. 7.377.562.172,14 Rp. 6.940.592.877,69

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki atau dikuasai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 terinci sebagai berikut :

▪ Saldo awal 2022 dan 2021 Rp. 6.940.592.877,69,- Rp. 6.882.043.877,69

Koreksi saldo awal

- Koreksi tambah
- Koreksi kurang
Jumlah Koreksi Saldo Awal
▪ Saldo awal setelah koreksi
▪ Penambahan 2022 dan 2021
- Belanja Modal	436.969.294,45	58.549.000,-
- Belanja Pegawai dikapitalisir
- Reklasifikasi,-
- Mutasi
- Utang Belanja
Jumlah Penambahan,-
▪ Jumlah Gedung Bangunan tersedia
▪ Pengurangan
- Penghapusan
- Belanja modal yang Tidak Dikapitalisasi
- Reklasifikasi
- Mutasi
Jumlah Pengurangan
▪ Saldo per 31 Desember 2021 dan 2022	Rp. 7.377.562.172,14	Rp. 6.940.592.877,69



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Penjelasan atas penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sbb :

A. Penambahan

1. Penambahan aset dari belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.436.969.294,45,- adalah belanja modal aset gedung dan bangunan selama tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi
1	Rehabilitasi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Fisik Reguler Bidang KB Tahun 2022)	90.264.600,00
2	Rehab Balai Penyuluh KB Kec. Koto Balingka. SPK NO: 476/12/SPK-FSK/DP2KBP3A/2022 tgl 21 Juli 2022, dan Addendum 1 NO: 476/12/ADD/SPK-FSK/DP2KBP3A/2022 TGL 28 Juli 2022	100.296.000,00
3	Rehab Balai Penyuluh KB Kec. Ranah Batahan. SPK NO: 476/11/SPK-FSK/DP2KBP3A/2022 tgl 21 Juli 2022, dan Addendum 1 NO: 476/11/ADD/SPK-FSK/DP2KBP3A/2022 TGL 28 Juli 2022	103.861.800,00
4	Rehab Balai Penyuluh KB Kec. Sungai Aur. SPK NO: 476/13/SPK-FSK/DP2KBP3A/2022 tgl 21 Juli 2022, dan Addendum 1 NO: 476/13/ADD/SPK-FSK/DP2KBP3A/2022 TGL 28 Juli 2022	110.842.894,45
5	Belanja Konsultan Perencanaan Perorangan A.n Seven Boy, ST Belanja Modal Bangunan Gedung (Rehab Balai Penyuluh KB Kecamatan Ranah Batahan) Berdasarkan SPK Nomor: 027/2/SPK-PL/DPPKBP3A/2022 Tanggal 27 Juni 2022	3.951.000,00
6	Belanja Konsultan Perencanaan Perorangan A.n Seven Boy, ST Belanja Modal Bangunan Gedung (Rehab Balai Penyuluh KB Kecamatan Ranah Batahan) Berdasarkan SPK Nomor: 027/3/SPK-PL/DPPKBP3A/2022 Tanggal 27 Juni 2022	3.951.000,00
7	Belanja Konsultan Perencanaan Perorangan A.n Seven Boy, ST Belanja Modal Bangunan Gedung (Rehab Balai Penyuluh KB Kecamatan Sungai Aur) Berdasarkan SPK Nomor: 027/4/SPK-PL/DPPKBP3A/2022 Tanggal 27 Juni 2022	3.951.000,00
8	Belanja Konsultan Perencanaan Perorangan A.n Seven Boy, ST Belanja Modal Bangunan Gedung (Rehab Gedung Alokont) Berdasarkan SPK Nomor: 027/5/SPK-PL/DPPKBP3A/2022 Tanggal 27 Juni 2022	3.951.000,00
9	Pembayaran Lunas pada Konsultan Perorangan an. Seven Boy, ST Belanja Modal Bangunan Gedung (Rehab Gudang Alkont) Belanja Konsultan Pengawasan DAK Fisik Reguler Bidang KB Tahun 2022 Berdasarkan SPK No: 027/10/SPK/PL/KONSUL/DPPKBP3A/2022 Tgl 21 Juli 2022	3.975.000,00
10	Pembayaran Lunas pada Konsultan Perorangan an. Seven Boy, ST Belanja Modal Bangunan Gedung (Rehab Balai Penyuluh KB Kec. Ranah Batahan) Belanja Konsultan Pengawasan DAK Fisik Reguler Bidang KB Tahun 2022 Berdasarkan SPK No: 027/7/SPK-PL/KONSUL/DPPKBP3A/2022	3.975.000,00
11	Pembayaran Lunas pada Konsultan Perorangan an. Seven Boy, ST Belanja Modal Bangunan Gedung (Rehab Balai Penyuluh KB Kec. Koto Balingka) Belanja Konsultan Pengawasan DAK Fisik Reguler Bidang KB Tahun 2022 Berdasarkan SPK No: 027/8/SPK-PL/KONSUL/DPPKBP3A/2022	3.975.000,00
12	Pembayaran Lunas pada Konsultan Perorangan an. Seven Boy, ST Belanja Modal Bangunan Gedung (Rehab Balai Penyuluh KB Kec. Sungai Aur) Belanja Konsultan Pengawasan DAK Fisik Reguler Bidang KB Tahun 2022 Berdasarkan SPK No: 027/9/SPK-PL/KONSUL/DPPKBP3A/2022	3.975.000,00
Jumlah		436.969.294,45



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.0,- R.p0,-

Pada DPPKBP3A tidak memiliki JIJ pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021

e. Aset tetap lainnya Rp.6.367.110,- Rp.6.367.110,-

Pada DPPKBP3A memiliki Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021. (belanja modal peralatan dokter pakai habis TA.2008, 2011, 2014)

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.0,- Rp.0,-

Pada DPPKBP3A tidak memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

g. Akumulasi Penyusutan Rp.(6.457.912.598,-) Rp.(5.835.745.523,-)

Rekapitulasi penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat per 31 desember 2022 sebesar Rp.(0,-) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.16

Rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap T.A 2022

No	Nama Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Nilai Buku Per 31 Desember 2022
1	Tanah	93.874.760,00		93.874.760,00
2	Peralatan dan Mesin	7.100.642.955,84	-	6.856.748.955,84
3	Gedung & Bangunan	7.377.562.172,14	-	7.377.562.172,14
4	Aset Tetap Lainnya	6.367.110,00		6.367.110,00
5	Akumulasi Penyusutan	(5.835.745.523)		(6.457.912.598)
	Jumlah	8.742.701.474,98	-	7.876.640.399,98



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

h. Dana Cadangan Rp.0,- Rp.0,-

Pada DPPKBP3A tidak memiliki Dana Cadangan pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021

i. Tagihan Jangka Panjang Rp.0,- Rp.0,-

Pada DPPKBP3A tidak memiliki Tagihan Jangka Panjang pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021

j. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp.0,- Rp.0,-

Pada DPPKBP3A tidak memiliki Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021

k. Aset Tidak Berwujud Rp.0,- Rp.8.000.000,-

Aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat masing-masing bersaldo Rp.0,-

l. Aset Lain-Lain Rp. 1.123.047.097,34 Rp. 879.153.094,34,-

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lain-Lain yaitu aset rusak berat yang akan diajukan penghapusannya oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 terlihat pada lampiran.

Adanya aset peralatan dan mesin yang berstatus rusak berat, maka diajukan surat permohonan penghapusannya, oleh karena masih dalam permohonan maka aset rusak berat tersebut harus di reklass ke Aset Lain-lain dengan berdasarkan Telaahan Staf permohonan penghapusan aset rusak berat No.970/1139/BAPD/2022



m. Tagihan Tuntutan Rp.0,- Rp.0,-

Perbendaharaan

Pada DPPKB tidak memiliki Tagihan Tuntutan Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021

F. KEWAJIBAN Rp. 2.899.845,- Rp. 3.086.129,-

1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Rp. 2.899.845,- Rp. 3.086.129,-

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
b. Utang Bunga
c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
d. Pendapatan Diterima Dimuka
e. Utang Belanja	Rp. 2.899.845,-	Rp. 3.086.129,-

Jumlah Rp. 2.899.845,- Rp. 3.086.129,-

Jumlah tersebut di atas merupakan Utang Belanja tahun 2022 dan 2021 Rp.2.899.845,- dan Rp.3.086.129,- dengan rincian :

Utang belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pasaman Barat adalah beban jasa telepon, internet dan air per 31 desember 2022 dan 2021.

Tabel 4.18
Utang Beban

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Utang rekening telepon	-	-
2	Utang rekening Speedy/internet	-	-
3	Utang Air	522.400	722.600
4	Utang Listrik	2.367.445	2.363.529
	Jumlah	2.889.845	3.086.129



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

f. KEWAJIBAN JANGKA Rp0,- Rp0,-
PANJANG

Pada DPPKBP3A tidak memiliki Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

G. EKUITAS Rp. 9.691.657.284,32 Rp. 9.181.788.879,87

Ekuitas per 31 desember tahun 2022 dan 2021 pada DPPKBP3A adalah sebesar Rp. 9.691.657.284,32 dan Rp. 9.181.788.879,87

4.3 PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN OPERASIONAL

4.3.1 PENDAPATAN – LO

Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk tahun 2022 ada Pendapatan - LO sebesar Rp.306.569.725,- (dana APBN) dengan rincian sbb :

- persediaan alat/obat kontrasepsi dari perwakilan BKKBN propinsi sumbar berdasarkan bukti barang masuk No.:004/KU-903/J3/II/2021 sebesar Rp.58.191.142,50 tgl 15 Februari 2022
- persediaan alat/obat kontrasepsi dari perwakilan BKKBN propinsi sumbar berdasarkan bukti barang masuk No.:004/KU-903/J3/VI/2022 sebesar Rp.113.142.500,- tgl 7 Juni 2022
- persediaan alat/obat kontrasepsi dari perwakilan BKKBN propinsi sumbar berdasarkan bukti barang masuk No.:002/KU-903/J3/VIII/2022 sebesar Rp.45.356.802,50 dan No.:003/KU-903/J3/VIII/2022 sebesar Rp.39.371.250 Totol Rp.84.728.052,50 tgl 4 Agustus 2022
- persediaan alat/obat kontrasepsi dari perwakilan BKKBN propinsi sumbar berdasarkan bukti barang masuk No.:006/TU-203/J.I/XI/2022 sebesar Rp.25.165.950 tgl 15 Nopember 2022
- persediaan alat/obat kontrasepsi dari perwakilan BKKBN propinsi sumbar berdasarkan bukti barang masuk Nomor: 005/TU-203/J.I/XII/2022 sebesar Rp.25.342.080 tgl 19 Desember 2022



4.3.2 BEBAN

Realisasi Beban Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat di Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.9.222.229.957,- dan Rp.10.350.960.048,16 yang berupa atas Beban Operasi di mana di Tahun 2022 merupakan tahun awal dilakukannya pelaksanaan perhitungan atas beban pemerintah selama tahun berjalan.

Bila dibandingkan dengan Beban Tahun 2021 sebesar Rp.10.350.960.048,16 realisasi beban Tahun 2022 dengan penurunan sebesar Rp.1128730091,16 atau 10,90% yang berupa atas Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Beban Hibah

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Beban tahun 2017 dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Beban Pegawai
- 2) Beban Persediaan
- 3) Beban Jasa
- 4) Beban Pemeliharaan
- 5) Beban Perjalanan Dinas
- 6) Beban Bunga
- 7) Beban Subsidi
- 8) Beban Hibah
- 9) Beban Bantuan Sosial
- 10) Beban Penyusutan dan amortisasi
- 11) Beban Penyisihan Piutang
- 12) Beban Lain-lain

Realisasi Beban -Beban Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dapat diuraikan sebagai berikut :



4.3.2.1 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.4.494.478.273,- dan Rp.4.558.751.816,- beban pegawai ini dapat dikelompokkan menjadi :

Tabel 4.19
Realisasi Beban TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ penurunan
I	Beban Gaji dan Tunjangan			
	Beban Gaji Pokok/ Uang Representasi	2.106.822.930	2.225.509.560	(118.686.630)
	Beban Tunjangan Keluarga	183.161.737	202.282.058	(19.120.321)
	Beban Tunjangan Jabatan	204.510.000	210.790.000	(6.280.000)
	Beban Tunjangan Fungsional Umum	56.010.000	60.825.000	(4.815.000)
	Beban Tunjangan Beras	117.754.920	126.445.320	(8.690.400)
	Beban Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	3.132.703	3.034.462	98.241
	Beban Pembulatan Gaji	29.863	29.909	(46)
	Jumlah Beban Gaji dan Tunj	2.671.422.153	2.828.916.309	(157.494.156)
II	Beban Tambahan Penghasilan PNS			-
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.692.936.120	1.613.210.507	79.725.613
	Jumlah Beban Tambahan Pengh PNS	1.692.936.120	1.613.210.507	79.725.613
III	Beban Honorarium Penanggungjawaban	130.120.000		130.120.000
	Beban Honorarium Pengelola	127.720.000	111.600.000	16.120.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/	2.400.000	5.025.000	
	Total Beban Pegawai	4.494.478.273	4.442.126.816	52.351.457

Dibandingkan realisasi belanja dengan realisasi beban tidak dapat perbedaan



Tabel 4.20

Perbedaan Realisasi Beban LO dan Belanja LRA T.A 2022

No	Uraian	Beban	Belanja	Selisih
I	Gaji dan Tunjangan			
	Gaji Pokok/ Uang Representasi	2.106.822.930	2.106.822.930	-
	Tunjangan Keluarga	183.161.737	183.161.737	-
	Tunjangan Jabatan	204.510.000	204.510.000	-
	Tunjangan Fungsional Umum	56.010.000	56.010.000	-
	Tunjangan Beras	117.754.920	117.754.920	-
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	3.132.703	3.132.703	-
	Pembulatan Gaji	29.863	29.863	-
	Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan	2.671.422.153	2.671.422.153	
II	Beban Tambahan Penghasilan PNS			
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.692.936.120	1.692.936.120	-
	Jumlah Beban Tambahan Pengh PNS	1.692.936.120	1.692.936.120	
III	Beban Honorarium			
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	127.720.000	127.720.000	-
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.400.000	2.400.000	-
	Jumlah Beban Honorarium	130.120.000	130.120.000	-
	Total Beban Pegawai	4.494.478.273	4.494.478.273	-

a. Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.4.727.751.684 dan Rp.4.741.584.008,16 dengan rincian atas objek beban yaitu sebagai berikut :

a. Beban Persediaan

Beban Persediaan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp.1.223.481.567,- dan Rp.1.360.297.664,- dengan rincian atas objek beban sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
JI. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Tabel 4.21

Perbandingan Realisasi Beban Persediaan TA 2022 dan T.A 2021

No	Uraian	Beban 2022	Beban 2021	Selisih
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	480.000	1.623.000	(1.143.000)
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	186.193.638	135.956.950	50.236.688
3	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.600.000	1.600.000	0
4	Beban Bahan-Bahan Lainnya	74.830.000	665.277.770	(590.447.770)
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	147.681.450	48.764.700	98.916.750
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33.827.000	0	33.827.000
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.189.000,00	90.513.750	(83.324.750)
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.180.000	4.071.000	(891.000)
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17.584.350	1.840.000	15.744.350
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	9.719.500	0	9.719.500
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.995.000	6.055.000	(1.060.000)
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	3.700.000	0	3.700.000
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	115.000	8.291.100	(8.176.100)
14	Beban Obat-Obatan-Obat	2.986.629	6.485.102	(3.498.473)
15	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	14.920.500	(14.920.500)
16	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.100.000	374.898.792	(365.798.792)
17	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	720.300.000	0	720.300.000
Jumlah		1.223.481.567	1.360.297.664	(135.673.097)



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Tabel 4.22
Perbedaan Realisasi Beban Persediaan LO dan Belanja LRA T.A 2022

No	Uraian	Beban	Belanja	Selisih
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	480.000	2.100.000	(1.620.000)
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	186.193.638	186.193.638	-
3	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.600.000	1.600.000	-
4	Beban Bahan-Bahan Lainnya	74.830.000	68.105.000	6.725.000
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	147.231.450	14.537.700	132.693.750
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	34.257.000	42.965.500	(8.708.500)
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.209.000,10	786.044.250	(778.835.250)
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.180.000	3.180.000	-
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17.584.350	14.370.750	3.213.600
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	9.719.500		9.719.500
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.995.000	4.995.000	-
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	3.700.000	3.700.000	-
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	115.000	17.344.500	(17.229.500)
14	Beban Obat-Obatan-Obat	2.986.629	9.036.629	(6.050.000)
15	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.100.000	5.400.000	3.700.000
16	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	720.300.000		720.300.000
Jumlah		1.223.481.567	1.159.572.967	63.908.600



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

a. Beban Jasa

Beban Jasa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebesar Rp.1.811.040.535,- dan Rp.1.716.917.648,- dengan rincian atas objek beban sebagai berikut :

Tabel 4.23

Perbandingan Beban Jasa LO pada T.A 2022 dan T.A 2021

No	Uraian	Beban 2022	Beban 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Makanan dan Minuman Rapat	457.728.700,00	461.400.000,00	(3.671.300)
2	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6.570.000,00	7.300.000,00	(730.000)
3	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	24.000.000,00	(24.000.000)
4	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	8.300.000,00	(8.300.000)
5	Beban Pakaian Olahraga	0,00	16.200.000,00	(16.200.000)
6	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	278.958.892,16	(278.958.892)
7	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	241.710.000,00	293.800.000,00	(52.090.000)
8	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	18.400.000,00	170.275.100,00	(151.875.100)
9	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	152.775.900,00		152.775.900
10	Beban Jasa Tenaga Administrasi	200.200.000,00	284.350.000,00	(84.150.000)
11	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	82.500.000,00		82.500.000
12	Beban Jasa Tenaga Ahli	9.600.000,00	10.500.000,00	(900.000)
13	Beban Jasa Tenaga Keamanan	93.550.000,00		93.550.000
14	Beban Jasa Tenaga Supir	45.050.000,00	45.900.000,00	(850.000)
15	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	18.500.000,00	(18.500.000)
16	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.400.000,00	0,00	2.400.000
17	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	1.500.000,00	0,00	1.500.000
18	Beban Tagihan Air	5.483.700,00	3.457.600,00	2.026.100
19	Beban Tagihan Listrik	52.755.085,00	52.108.756,00	646.329
20	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	370.500.000,00	0,00	370.500.000



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

22	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.167.150,00	16.682.300,00	484.850
23	Beban Lembur	14.950.000,00	6.685.000,00	8.265.000
24	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	5.900.000,00	0,00	5.900.000
25	Beban Sewa Tanaman	7.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000
26	Beban Bimbingan Teknis	18.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000
26	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.800.000,00	0,00	4.800.000
Jumlah Beban Barang dan Jasa		1.811.040.535	1.716.917.648	94.122.887



Tabel 4.24

Perbedaan Realisasi Beban Jasa LO dan Belanja LRA T.A 2022

No	Uraian	Beban 2022	Belanja 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Makanan dan Minuman Rapat	457.728.700,00	457.728.700,00	-
2	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6.570.000,00	6.570.000,00	-
3	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	39.000.000,00	(39.000.000)
4	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	12.800.000,00	(12.800.000)
5	Beban Pakaian Olahraga	0,00	9.000.000,00	(9.000.000)
6	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	241.710.000,00	241.710.000,00	-
7	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	18.400.000,00	18.400.000,00	-
8	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	152.775.900,00	152.775.900,00	-
9	Beban Jasa Tenaga Administrasi	200.200.000,00	200.200.000,00	-
10	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	82.500.000,00	82.500.000,00	-
11	Beban Jasa Tenaga Ahli	9.600.000,00	9.600.000,00	-
12	Beban Jasa Tenaga Keamanan	93.550.000,00	93.550.000,00	-
13	Beban Jasa Tenaga Supir	45.050.000,00	45.050.000,00	-
14	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.400.000,00	2.400.000,00	-
15	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	1.500.000,00	1.500.000,00	-
16	Beban Tagihan Air	5.483.700,00	5.683.900,00	(200.200)
17	Beban Tagihan Listrik	52.755.085,00	52.751.169,00	3.916
18	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	370.500.000,00	370.500.000,00	-
19	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.167.150,00	17.167.150,00	-
20	Beban Lembur	14.950.000,00	14.950.000,00	-
21	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-
22	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	5.900.000,00	5.900.000,00	-
23	Beban Sewa Tanaman	7.500.000,00	7.500.000,00	-
24	Beban Bimbingan Teknis	18.000.000,00	18.000.000,00	-
25	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.800.000,00	8.000.000,00	(3.200.000)
Jumlah Beban Barang dan Jasa		1.811.040.535	1.875.236.819	(64.196.284)

Penjelasan :

1. Beban Pakaian Adat Daerah berselisih dengan Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rp39.000.000,- disebabkan karena Belanja Pakaian Adat Daerah ini diserahkan ke pihak lain sehingga tidak diakui sebagai beban Pakaian Adat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

2. Beban Pakaian Batik Tradisional berselisih dengan Belanja Pakaian Batik Tradisional sebesar Rp12.800.000,- disebabkan karena Belanja Pakaian Batik Tradisional ini diserahkan ke pihak lain sehingga tidak diakui sebagai beban Pakaian Batik Tradisional
3. Beban Pakaian Olah Raga berselisih dengan Belanja Pakaian Olah Raga sebesar Rp9.000.000,- disebabkan karena Belanja Pakaian Olah Raga ini diserahkan ke pihak lain sehingga tidak diakui sebagai beban Pakaian Olah Raga.
4. Beban Jasa Air lebih kecil sebesar Rp.200.200,- dibandingkan dengan Belanja jasa Air.

Beban jasa Air 2021 berkurang sebesar nilai Utang Beban 2022 dan 2021 dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

Utang Air 2021 dibayar 2022		(722.600,00)	
Utang Air 2022		(522.400,00)	
Beban Air 2022		(200.200,00)	

5. Beban Jasa Listrik lebih besar Rp.3.916,- dibandingkan dengan Belanja jasa listrik.

Beban jasa listrik 2022 lebih besar sebesar nilai Utang Beban 2021 dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

Utang Listrik 2021 dibayar 2022		2.363.529,00	
Utang Listrik 2022		2.367.445,00	
Beban Listrik 2022		3.916,00	

6. Belanja jasa perlombaan berselisih Rp.3.200.000,- disebabkan karena ada nya reklas belanja ke barang yang diserahkan kemasyarakatan



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

b. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebesar Rp.131.153.128,- dan Rp.109.341.500,- dengan rincian atas objek beban sebagai berikut :

Tabel 4.25
Perbandingan Beban Pemeliharaan LO pada T.A 2022 dan T.A 2021

No	Uraian	Beban 2022	Beban 2021	Kenaikan /Penurunan
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan	53.990.000	-	53.990.000
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.710.000	101.839.500	(94.129.500)
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.850.000	-	17.850.000
4	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.350.000	-	10.350.000
5	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000	-	10.950.000
6	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.350.000	-	10.350.000
7	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	19.953.128	7.502.000	12.451.128
Jumlah		131.153.128	109.341.500	21.811.628



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Tabel 4.26
Perbedaan Realisasi Beban Pemeliharaan LO dan Belanja LRA T.A 2022

No	Uraian	Beban	Belanja	Selisih
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	53.990.000	53.990.000	-
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.710.000	7.710.000	-
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.850.000	17.850.000	-
4	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.350.000	10.350.000	-
5	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000	10.950.000	-
6	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.350.000	10.350.000	-
7	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat	19.953.128	19.953.128	-
	Jumlah	131.153.128	131.153.128	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

c. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat TA. 2022 dan 2021 sebesar Rp.1.562.162.054,- dan Rp.1.555.027.196,- dengan rincian atas objek beban sebagai berikut :

Tabel 4.27

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO pada T.A 2022 dan T.A 2021

No	Uraian	Beban 2022	Beban 2021	Kenaikan /Penurunan
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	526.544.054	279.482.196	247.061.858
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	189.085.000	192.675.000	(3.590.000)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	840.633.000	1.081.370.000	(240.737.000)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.900.000	1.500.000	4.400.000
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		1.562.162.054	1.555.027.196	7.134.858

Tabel 4.28

Perbedaan Realisasi Beban Jasa LO dan Belanja LRA T.A 2022

No	Uraian	Beban	Belanja	Selisih
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	526.544.054	526.544.054	-
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	189.085.000	189.085.000	
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	840.633.000	840.633.000	
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.900.000	5.900.000	-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		1.562.162.054	1.562.162.054	



d. Beban Pendapatan Hibah LO

Beban Hibah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat TA. 2022 dan 2021 sebesar Rp.306.569.725,- dan Rp.74.250.000,- dengan rincian atas objek beban sebagai berikut :

Tabel 4.29

Perbandingan Pendapatan Hibah LO pada T.A 2022 dan T.A 2021

No	Uraian	Beban 2022	Beban 2021	Kenaikan /Penurunan
1	Hibah pada pemerintah pusat			-
2	Hibah pada pemerintah provinsi			-
3	Beban hibah kepada pemerintah daerah lainnya	306.569.725	74.250.000	232.319.725
4	Hibah pada Instansi Vertikal			-
5	Hibah pada kelompok masyarakat			-
6	Hibah kepada organisasi			-
Jumlah		306.569.725	74.250.000	232.319.725

e. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan amortisasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.844.065.288,- merupakan nilai penyusutan dan amortisasi atas keseluruhan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud sampai Tahun Anggaran 2022 yang disusutkan sepanjang Tahun 2022.

Metode penyusutan Aset Tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (Straight line method) yang menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama dengan formula nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan masa manfaat asset.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Sementara metode amortisasi atas Aset Tak berwujud dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ini dapat dilakukan dengan metode sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Realisasi Beban Penyusutan untuk masing- masing Aset Tetap dapat dirinci sebagai berikut :

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Beban penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp.712.746.186,- merupakan nilai penyusutan atas barang milik daerah yang tercatat sebagai asset tetap untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Beban penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar berikut :



Tabel 4.30

Penyusutan Peralatan dan Mesin T.A 2022

No	Nama Aset	Akumulasi beban 2022
1	Beban Penyusutan Electric Generating Set	357.143,00
2	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	36.632.322,00
3	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	48.768.857,00
4	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	105.132.586,00
5	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus	102.053.572,00
6	Beban Penyusutan Perkakas Pabrik Es	220.000,00
7	Beban Penyusutan Perkakas Standar (Standard Tools)	1.166.667,00
8	Beban Penyusutan Peralatan Bengkel Khusus Peladam	265.000,00
9	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	150.000,00
10	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	937.500,00
11	Beban Penyusutan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	10.146.400,00
12	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	13.616.933,00
13	Beban Penyusutan Mebel	28.269.421,00
14	Beban Penyusutan Alat Pembersih	700.000,00
15	Beban Penyusutan Alat Pendingin	21.962.667,00
16	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.845.334,00
17	Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	622.500,00
18	Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	2.400.000,00
19	Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	766.666,00
20	Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat	53.900.000,00
21	Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1.333.333,00
22	Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	666.667,00
23	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	31.141.750,00
24	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	14.300.000,00
25	Beban Penyusutan Peralatan Antena SHF/Parabola	1.850.112,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

25	Beban Penyusutan Peralatan Antena SHF/Parabola	1.850.112,00
26	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	65.514.830,00
27	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	14.942.400,00
28	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	937.500,00
29	Beban Penyusutan Personal Computer	115.872.284,00
30	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	14.410.158,00
31	Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	10.863.584,00
	Jumlah	712.746.186,00

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp.131.319.102,- per 31 desember 2022 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.31
Penyusutan Gedung dan Bangunan T.A 2022

No	Nama Aset	Akumulasi beban 2022	
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	125.580.662,00	
2	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan/Prasasti	400.000,00	
3	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	5.338.440,00	
Jumlah		131.319.102,00	

3.Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

1. Beban Penyusutan Aset Lainnya

2. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
JI. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

No	Nama Aset	Nilai Perolehan	Beban A.Amortisasi	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Jasa Konsultan dan pengembangan Sistem Telekomunikasi dan Informatika (Aplikasi				-
	Jumlah				-

4.2.5 SURPLUS/ DEFISIT – LO

Surplus/defisit LO merupakan selisih antara pendapatan – LO dan beban selama tahun 2022, Surplus/defisit – LO Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 sebesar (Rp.9.759.811.120) yang seluruhnya merupakan realisasi beban tahun 2022, sehubungan dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki Pendapatan-LO.

4.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp. 8.847.506.396,32) dan (Rp.8.404.434.701,03)

2022

2021

4.4.1 EKUITAS AWAL Rp. 9.181.788.879,87 Rp.10.404.434.701,03,-

Ekuitas awal pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.847.506.396,32 dan Rp.10.404.434.701,03,- dimana nilai ekuitas saldo awal tahun 2022 merupakan nilai saldo akhir tahun 2021



Tabel 4.31

No	Uraian	Nilai Ekuitas 2022	Nilai Ekuitas 2021
1	Aset Lancar tersedia	72.606.960	106.843.634
2	Jumlah Aset Tetap	7.876.640.399,98	9.063.087.335,53
3	Jumlah Aset Lainnya	901.148.881,34	880.653.094,34
4	Utang Beban	(2.804.245,00)	(3.086.129,00)
5	Kewajiban yang dikonsolidasikan		
	Jumlah	8.847.591.996,32	10.047.497.934,87

4.4.2 SURPLUS/ DEFISIT- LO

2022	2021
(Rp.9.759.725.520,-)	(Rp. 9.784.001.466,16)

Jumlah Surplus/ Defisit – LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp.9.759.725.520,-) dan (Rp.9.784.001.466,16) Surplus/ Defisit – LO merupakan selisih antara Pendapatan – LO dan Beban LO pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat.

4.4.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

a. Koreksi Nilai Persediaan	2022	2021
	Rp.0,-	Rp.0,-

Koreksi nilai persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

b. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.0,00	Rp.0,00
---------------------------------	---------	---------

Selisih revaluasi tetap merupakan selisih atas penilaian nilai tetap, dimana selisih revaluasi tetap untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

c. Koreksi Ekuitas Lainnya	2022	2021
	Rp.0,00	Rp.0,00

Koreksi ekuitas sebagai dampak komulatif perubahan kegiatan/kesalahan



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

mendasar Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

d. Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	2022	2021
	Rp0,-	Rp0,-

Koreksi/akumulasi penyusutan saldo awal asset atas penerapan permendagri 108 tahun 2016 (jurnal tertanggal 2 januari 2021)

e. Koreksi Amortisasi	2022	2021
	Rp0,-	Rp.0,-

Adapun nilai yang mempengaruhi koreksi amortisasi pada tahun 2022

f. Koreksi Aset Tetap	2022	2021
	Rp0,-	Rp. 0,-

Adapun nilai yang mempengaruhi koreksi aset tetap pada tahun 2022 adalah Peralatan dan Mesin /hibah mobil mini bus dari pemerintah pusat (rincian terlampir)

g. Transfer keluar aset tetap	2022	2021
	Rp0,-	Rp.0,-

h. Transfer masuk aset tetap	2022	2021
	Rp.0,-	Rp.0,-

i. Transfer masuk akumulasi penyusutan /alat kantor	2022	2021
	Rp.0,-	Rp.0,-

4.4.4 EKUITAS AKHIR

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masingnya adalah sebesar Rp.8.847.506.396,32 dan Rp. 9.181.788.879,87



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Tabel 4.31

No	Uraian	Nilai Ekuitas 2022	Nilai Ekuitas 2021
1	Aset Lancar tersedia	72.606.960	106.843.634
2	Jumlah Aset Tetap	7.876.640.399,98	9.063.087.335,53
3	Jumlah Aset Lainya	901.148.881,34	880.653.094,34
4	Utang Beban	(2.889.845,00)	(3.086.129,00)
5	Kewajiban yang dikonsolidasikan		
	Jumlah	8.847.506.396,32	10.047.497.934,87



BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMDA

5.1. Kedudukan

Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Pasaman Barat.

5.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Kepala Balai Penyuluh Keluarga Berencana (BPKB)
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, yang membawahi:
 1. Seksi Kesertaan Keluarga Berencana; dan
 2. Seksi Pendataan Kesehatan Reproduksi;
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan
- e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan, yang membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Ekonomi dan bidang Ketahanan Keluarga; dan
 2. Seksi Advokasi dan Pengendalian Kependudukan;
 3. Seksi Data dan Informasi



- f. Bidang Bina Kelembagaan Perempuan, yang membawahi :
 - 1. Seksi Pengarusutamaan Gender
 - 2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Perempuan;
 - 3. Seksi Data Informasi PUG dan Anak
- g. Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahi :
 - 1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan
 - 2. Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga
- h. Kelompok Jabatan fungsional
- i. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai Tugas :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum di bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- c. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Mempertanggungjawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah;
- e. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan, loyalitas dan kejujuran;



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- f. Membina unsur-unsur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mengembangkan tugas-tugas Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
- i. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan dinas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dan laporan kegiatan Dinas;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;



- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga Dinas;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- e. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas kepada atasan;
- f. Pengkoordinasian tugas-tugas bidang-bidang dalam penyusunan draft rancangan peraturan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. Pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, pendayagunaan dan pengusulan penghapusan aset Dinas;
- h. Pelaksanaan urusan keprotokoleran dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
- i. Pengelolaan sistem informasi dan manajemen barang daerah pada Dinas;
- j. Pengelolaan perpustakaan Dinas, dan hubungan masyarakat;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sekretariat terdiri atas :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Tiap-tiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan asset,



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

rumah tangga administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor serta mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;

(3) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program sub bagian umum;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standard Operating Procedure (SOP);
- c. Menyusun prosedur kerja dalam hal pelaksanaan tata usaha dan ketataklaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tata naskah dinas, seperti pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan dinas dan tata kearsipan;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
- f. Melaksanakan tugas-tugas bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. Menghimpun dan menyusun dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan dan ketatalaksanaan serta memelihara dan pendistribusian;
- h. Melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai Dinas;
- i. Melakukan analisis kebutuhan barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- j. Melakukan tata usaha pemeliharaan barang, perbekalan dan peralatan kantor;
- k. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian;
- l. Menyusun dan menata file data pegawai, bezetting dan daftar urutan kepangkatan pegawai;



- m. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi kepegawaian meliputi pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, kenaikan gaji berkala, cuti, pemindahan, pemberian tanda jasa, pensiun, pemberhentian dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan kepegawaian;
- n. Mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengurusan kenaikan gaji berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan asuransi pegawai negeri, asuransi tabungan perumahan, asuransi kesehatan dan lain-lain;
- o. Menyelenggarakan upaya peningkatan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan/Fungsional Analis Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman perencanaan dan pelaporan, adapun uraian tugas sub bagian Perencanaan dan pelaporan adalah :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pada Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operating Prosedure (SOP);
- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi pada Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan;
- d. Menyusun rencana kinerja tahunan Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan;



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- e. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dari masing-masing bidang pada Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan;
- f. Mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
- g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan;
- h. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala (LAKIP, LPPD, LKPJ dan lain-lain);
- j. Mengumpulkan bahan-bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan LPPD akhir masa jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;
- k. Mengumpulkan bahan-bahan (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. Menyusun bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- m. Menyusun Standar Pelayanan Minimal setiap semester;



- n. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- o. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset/Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset dan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman keuangan dilingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adapun tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja sub bagian keuangan
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operating Prosedure (SOP);
- c. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan dan aset sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun laporan realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap minggu, bulan dan triwulan;
- e. Menyusun laporan neraca Dinas setiap triwulan dan akhir tahun;
- f. Menyusun catatan atas laporan keuangan;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang keuangan;



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- h. Melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan;
- i. Melaksanakan fasilitas teknis dan administrasi pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas dibidang keuangan;
- k. Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- l. Menyiapkan usulan Anggaran Dinas;
- m. Mengolah Tata Usaha Keuangan dan pembukuan serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- n. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan Dinas, Penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
- o. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan Dinas;
- p. Menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas ;
- q. Melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas Kepegawaian Daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
- r. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam kartu inventaris barang A,B,C,D,E dan F;
- s. Melaksanakan dokumentasi kepemilikan selain kendaraan, tanah dan bangunan;
- t. Melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas Kepegawaian Daerah sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;



- u. Pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada Dinas Kepegawaian Daerah;
- v. Menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas untuk diajukan kepada Badan Aset Daerah;
- w. Menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- x. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas;
- y. Menyusun usulan pemindahtempahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

2.1.3 Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (2) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi;
- b. Melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja dibidang Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi ;
- c. Melaksanakan koordinasi kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- d. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga/ instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- e. Melaksanakan koordinasi,fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- f. Mendorong keikutsertaan Pasangan Usia Subur dalam ber KB.
- g. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dan pendataan terhadap perorangan atau kelompok dalam kegiatan di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- h. Melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan dan menyusun laporan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas;

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi membawahi :

1. Seksi Kesertaan Keluarga Berencana ;
2. Seksi Pendataan Kesehatan Reproduksi;
3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan;

1. Seksi Kesertaan Keluarga Berencana

- (1) Seksi Kesertaan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- (2) Kepala Seksi Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dalam menyelenggarakan jaminan pelayanan Keluarga Berencana

Uraian Tugas Seksi Kesertaan Keluarga Berencana :

- a. Menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB, operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, kelangsungan hidup bayi dan anak;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operating Prosedure (SOP);
- c. Menetapkan dan mengembangkan jaringan pelayanan KB;
- d. Menetapkan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria;
- e. Menyerasikan dan menetapkan kriteria serta kelayanan tempat pelayanan KB
- f. Melaksanakan jaminan dan pelayanan KB;
- g. Mengembangkan materi penyelenggarakan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluhan KB.
- h. Memperluas jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
- i. Mengkoordinasi dengan unit lain dalam merencanakan dan melaksanakan pelayan KB;
- j. Mendistribusikan alat kontrasepsi KB untuk pelayanan KB ;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

2. Seksi Pendataan Kesehatan Reproduksi

- (1) Seksi Pendataan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawa kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;



- (2) Kepala Seksi Pendataan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kerja dalam mengumpulkan data pada Kesehatan Reproduksi;

Uraian tugas Seksi Pendataan Kesehatan Reproduksi

- a. Menyelenggarakan dukungan kesehatan reproduksi;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operating Prosedure (SOP)
- c. Meningkatkan kesetaraan dan Keadilan gender dalam kesehatan reproduksi;
- d. Melaksakan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi;
- e. Memanfaatkan prototype program kesehatan reproduksi;
- f. Menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang pendataan kesehatan reproduksi;
- g. Menyusun kalender pelaksanaan pembinaan dibidang pendataan kesehatan reproduksi;
- h. Berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam melaksanakan pendataan kesehatan reproduksi remaja;
- i. Melaksakan pembinaan reproduksi remaja;
- j. Menyiapkan data peserta pendataan kesehatan reproduksi;
- k. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi.
- (2) Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kerja kegiatan dalam lingkup Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan



Uraian tugas Kepala Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja hubungan antar lembaga dan lini lapangan
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau standar operating prosedur (SOP)
- c. Mengumpul data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan
- d. Menetapkan dan menyelenggarakan hubungan antar lembaga dan lini lapangan
- e. Menyiapkan bahan fasilitas pelaksanaan Tugas dan Kegiatan
- f. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA
- g. Melaksanakan penyimpanan berkas kegiatan, data bahan menurut ketentuan yang berlaku
- h. Menyusun rencana Kegiatan Tahunan Kepala Sub Bidang Hubungan Antar lembaga dan Lini Lapangan
- i. Mendorong keikutsertaan kader/PLKB dalam seluruh kegiatan formal dan formal melalui kegiatan jambore atau bakti sosial lainnya
- j. Menyusun laporan pelaksanann tugas dan kegiatan yang telah diterapkan
- k. Mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku
- l. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan
- m. Melaksanakan penyusunan telaahhan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.



2.1.4 Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk

- 1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan di Pimpin oleh seorang kepala bidang yang berda dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis dibidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan analisis data evaluasi dan pelaporan di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- b. Melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- c. Melaksanakan kebijakan bahan koordinasi di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- d. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- e. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan teknis dan program kerja di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- f. Melaksanakan kebijakan bahan kerjasama di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- g. Melaksanakan Penyusunan talaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- i. Melaksanakan penyusunan dan analisis data di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- j. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

1. Seksi Pembinaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga

- (1) Seksi Pembinaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kerja kegiatan dalam lingkup Pembinaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga.

Uraian Tugas Seksi Pembinaan ekonomi dan Ketahanan Keluarga

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja sub bidang pembinaan ekonomi dan bidang ketahanan keluarga.
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau standard operating procedure (SOP)
- c. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sub bidang pembinaan ekonomi dan bidang ketahanan keluarga.
- d. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan.
- e. Mengumpulkan data kelompok dan peserta KB
- f. Mengolah data menjadi informasi dalam penyusunan rencana kerja (Tahunan, Jangka pendek, Jangka menengah, Jangka panjang).
- g. Menganalisis data untuk keperluan evaluasi program.
- h. Pembinaan petugas yang bertanggung jawab menangani data di tingkat Kecamatan dan Nagari.
- i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan sesuai DPA.
- k. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data bahan menurut ketentuan yang berlaku.
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan
- m. Mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- n. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan.
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.
- p. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan.

2. Seksi Advokasi dan Pengendalian Penduduk

- (1) Seksi Advokasi dan Pengendalian penduduk dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk.
- (2) Kepala Seksi Advokasi dan pengendalian penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kerja kegiatan dalam lingkup Advokasi dan pengendalian penduduk.

Uraian Tugas Kepala Seksi Advokasi dan Pengendalian Penduduk

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang advokasi dan pengendalian kependudukan.
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau standar operating procedure (SOP).
- c. Mengumpul data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Sub Bidang Advokasi dan pengendalian kependudukan.
- d. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sub Bidang Advokasi dan Pengendalian Kepepndukan.
- e. Menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan Advokasi KIE.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- f. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai DPA.
- g. Melaksanakan Penyimpanan berkas kerja, data bahan menurut ketentuan yang berlaku.
- h. Mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Melaksanakan tugas Penunjang dan bersifat rutinitas sesuai kewenangan.
- j. Melaksanakan Penyusunan Telahaan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di Bidang Advokasi dan Pengendalian Penduduk.
- k. Melaksanakan Advokasi dan Koordinasi di Bidang Pengendalian Kependudukan dan Penyelenggaraan KB.

3. Seksi Data dan Informasi

- (1) Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk.
- (2) Kepala Seksi Informasi dan Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kerja kegiatan dalam lingkup Informasi dan Data.

Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan Pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operating Prosedure (SOP).
- b. Mengumpulkan data dan Informasi untuk penyusunan kagiatan data,informasi dan analisis data sesuai dengan urusan.
- c. Menyusun rencana kegiatan tahunan bidang sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait.
- d. Mengolah data menjadi informasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- e. Menganalisis data untuk keperluan evaluasi program.
- f. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan informasi menurut ketentuan yang berlaku.



- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- h. Mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2.1.5 Bidang Bina Kelembagaan Perempuan

- (1) Bidang Bina Kelembagaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- (2) Bidang Bina Kelembagaan Perempuan dan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Uraian tugas Kepala Bidang Bina Kelembagaan Perempuan:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana Kegiatan dan Anggaran di Bidang Bina Kelembagaan Perempuan tentang partisipasi, peranan dan pemberdayaan Perempuan serta Bina Kesejahteraan Keluarga dan Organisasi Perempuan.
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik dilingkungan Dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang partisipasi, peranan dan pemberdayaan perempuan serta pembinaan Organisasi Perempuan.
- c. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Kelembagaan PUG dan pelaksanaan PUG di daerah.
- d. Melaksanakan penguatan/organisasi, perempuan dan dunia usaha serta pengembangan dan penguatan jaringan kerjanya untuk pelaksanaan PUG.
- e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG, program dan kegiatan yang responsif Gender skala daerah.



- f. Melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi komunikasi informasi dan edukasi PUG di daerah.
- g. Melaksanakan fasilitasi penyediaan data terpisah PUG skala daerah.
- h. Memberikan petunjuk teknis administrasi dan mengarahkan tugas/pekerjaan Sub bidang.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/atasan sesuai dengan bidang tugas.

1. Seksi Pengarusutamaan Gender

- a. Seksi Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan Perempuan;
- b. Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Uraian tugas Seksi Pengarusutamaan Gender :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja di seksi Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operating Procedure (SOP);
 - c. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - d. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - e. Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;
 - f. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- g. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), kelembagaan PUG dan pelaksanaan PUG di daerah;
- h. Melaksanakan penguatan jaringan kerja untuk pelaksanaan PUG;
- i. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG, program dan kegiatan yang responsif gender skala daerah;
- j. Melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi komunikasi informasi dan edukasi PUG di daerah;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- l. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- n. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di sub bidang Pengarusutamaan Gender (PUG);
- o. Melaksanakan tugas operasional teknis dan administrasi pelaksanaan kebijakan di sub bidang Pengarusutamaan Gender (PUG);
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Perempuan

- a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan Perempuan;
- b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Uraian tugas Seksi Pengarusutamaan Gender :



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja di sub bidang Pemberdayaan Kelembagaan Perempuan;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operating Procedure (SOP);
- c. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sub Pemberdayaan Kelembagaan Perempuan;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- e. Menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang Pemberdayaan Kelembagaan Perempuan sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;
- f. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang Bina Kelembagaan Perempuan tentang partisipasi, peranan dan pemberdayaan perempuan serta pembinaan organisasi perempuan;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik dilingkungan Dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait bidang partisipasi, peranan dan pemberdayaan perempuan serta bina kesejahteraan keluarga dan organisasi perempuan;
- h. Melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap organisasi perempuan di daerah;
- i. Melakukan pembinaan terhadap usaha atau kelompok usaha perempuan di wilayah pasaman barat;
- j. Melakukan Pembinaan dan sosialisasi terhadap organisasi perempuan di Kabupaten Pasaman Barat;
- k. Melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi perempuan skala daerah;
- l. Memberikan petunjuk teknis administrasi dan mengarahkan tugas/pekerjaan sub bidang;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.



3. Seksi Data Informasi PUG dan Anak

- a. Seksi Data Informasi PUG dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan Perempuan;
- b. Seksi Data Informasi PUG dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Uraian tugas Seksi Informasi Gender dan Anak :
 - a. Mengumpulkan data dan bahan penyusunan kegiatan sub. Bidang Data dan Informasi PUG dan Anak sesuai dengan urusan.
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan.
 - c. Menyusun rencana kegiatan tahunan sub. Bidang Data Informasi PUG dan Anak sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait.
 - d. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan.
 - e. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan.
 - f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait.
 - g. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait.
 - h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku.
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan.
 - j. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
 - k. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan
 - l. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



2.1.6 Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- (2) Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan, pedoman, petunjuk teknis, dan melaksanakan sebagai tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dibidang peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik dilingkungan Dinas maupun dengan lembaga / instansi terkait;
- c. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan urusan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- d. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga / instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan Anak;
- e. Melaksanakan koordinasi, fasilitas dan mediasi pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
- f. Memberikan petunjuk teknis administrasi dan mengarahkan tugas / pekerjaan di sub bidang;
- g. Melaksanakan penyuluhan bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, dalam meningkatkan kualitas dan peranserta kaum



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

perempuan dan meningkatkan peran anak dalam pembangunan melalui wadah forum anak;

- h. Mendorong keikutsertaan kaum perempuan dan anak dalam seluruh kegiatan formal dan non formal sebagai perwujudan peran perempuan dan anak dalam pembangunan;
- i. Melaksanaan pembinaan terhadap perorangan atau kelompok-kelompok yang diprakarsai oleh kaum perempuan dan Anak-Anak;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan unik terkait;
- k. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan DPA;
- l. Mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah di laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala Dinas dalam upaya peningkatan kualitas hidup dalam perlindungan perempuan dan anak;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi :

- a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga
-
- I. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - (1) Seksi Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak;



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- (2) Seksi Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Uraian Tugas Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operating Procedure (SOP);
- c. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan kepala seksi peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Menyusun rencana kegiatan tahunan kepala seksi perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;
- f. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan penyuluhan Kepala seksi Peningkatan kualitas hidup Dan Perlindungan perempuan dalam meningkatkan peran serta kaum perempuan;
- h. Mendorong keikutsertaan kaum perempuan dalam seluruh kegiatan formal dan non formal;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap perorangan atau kelompok-kelompok yang diprakarsai oleh kaum perempuan;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan unit terkait;
- k. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan DPA;
- l. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- n. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- p. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Bidang Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan Anak;
- q. Melaksanakan tugas operasional teknis dan administrasi pelaksanaan kebijakan Kepala Bidang Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan Anak;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

- (1) Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (2) Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Uraian Tugas Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operating Procedure (SOP);
- c. Mengumpulkan Data dan bahan untuk penyusunan kegiatan kepala seksi Perlindungan dan kesejahteraan Anak;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan perlindungan dan kesejahteraan Anak;



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

- e. Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan Kepala Sub Bidang Perlindungan dan kesejahteraan Anak sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;
- f. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan penyuluhan Kepala Sub Bidang Perlindungan dan kesejahteraan Anak dalam meningkatkan peran Anak dalam pembangunan melalui wadah forum Anak;
- h. Mendorong keikutsertaan Anak dalam seluruh kegiatan formal dan non formal sebagai perwujudan peran anak dalam pembangunan;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok-kelompok kegiatan yang diprakarsai oleh anak-anak;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinirkan kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan Anak;
- k. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan DPA;
- l. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- n. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- p. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Bidang Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan Anak;
- q. Melaksanakan tugas operasional teknis dan administrasi pelaksanaan kebijakan Kepala Bidang Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan Anak;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas



3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga

- 1) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 2) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang peningkatan kualitas keluarga.

Uraian Tugas Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operating Procedure (SOP);
- c. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan kepala seksi peningkatan kualitas keluarga;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- e. Menyusun rencana kegiatan tahunan kepala seksi peningkatan kualitas keluarga sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;
- f. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan penyuluhan Kepala seksi Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- h. Melaksanakan dan mengkoordinirkan kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan Anak;
- i. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak melalui partisipasi masyarakat;
- j. Mengkoordinir dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga tingkat kabupaten;



- k. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- m. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- o. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Bidang Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan Anak;

Unit Pelaksana Teknis

Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris Dinas, UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang



tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat sangat diperlukan adanya Sumber daya manusia selain tidak kalah pentingnya adalah asset yang berupa Peralatan dan Perlengkapan. Pada akhir Desember Tahun 2020 Sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 44 orang yang terdiri dari Eselon II a sebanyak 1 orang, Eselon III a sebanyak 1 orang, Eselon IIIb sebanyak 4 orang, Eselon IVa sebanyak 15 orang serta staf sebanyak 23 orang dan Pegawai Honor Daerah sebanyak 5 orang dan Non PNS (kontrak) sebanyak 52 orang.

Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan untuk pasca sarjana (S2) sebanyak 4 orang, Sarjana (S1) sebanyak 51 orang, DIII sebanyak 19 orang, DI sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 26 orang. Lebih lengkapnya sesuai tabel berikut :

Tabel 2.2.1

Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan Ruang di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

NO	GOLONGAN / RUANG	S2	TINGKAT PENDIDIKAN						Jumlah
			S1	DIII	DI	SLTA	SLTP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	IV/b	1							1
2.	IV/a								
	Jumlah Gol IV	1		-		-	-	-	1
1.	III / d	2	7	6	1	1	-	-	17
2.	III / c	2	4	1		-	-	-	7
3.	III / b		2	1		-	-	-	3
4.	III / a	-	5	6		1	-	-	12
	Jumlah Gol III	4	17	14	1	2	-	-	39
1.	II / d	-	-	-		1	-	-	1
2.	II / c	-	-	-			-	-	
3.	II / b	-	-	-		-	-	-	
4.	II / a	-	-	-		-	-	-	
	Jumlah Gol II	-	-	-		1	-	-	1
1.	Honor Daerah	-	1	1		3	-	-	5
2.	Kontrak		7	4		3	-	-	17
	TOTAL	5	25	25	1	7	-	-	63

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat didukung sarana dan prasarana ditambah dengan alat kontrasepsi dari BKKBN Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dan BKKBN Pusat yang dibagikan kepada masyarakat melalui kegiatan Pelayanan KB Gratis didukung juga oleh Mobil Unit Pelayanan KB (MUPEM) yang di dapat dari DAK Tahun 2009, sebagaimana Tabel 2.2.2 berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

TABEL 2.2.2

**DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	- Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	1
2	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3
3	- Mobil Unit Penerangan	2
4	- Sepeda Motor	66
5	- Receiver	1
6	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2
7	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1
8	- Lemari Besi	14
9	- Filling Besi/Metal	7
10	- Papan Nama Instansi	1
11	- Papan Pengumuman	3
12	- White Board	4
13	- Mesin Absensi	1
14	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	7
15	- Lemari Kayu	16
16	- Rak Kayu	6
17	- Meja Kayu/Rotan	2
18	- Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	0
19	- Meja Rapat	22



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

20	- Kursi Rapat/Rapat ruangan staf	700
21	- Kursi Tamu	4
22	- Kursi Putar	6
23	- Kursi Biasa	30
24	- Tenda	1
25	- Meja Biro	2
26	- Lemari Pakaian	3
27	- MOUBILER LAINNYA	1
28	- Meja 1/2 Biro	20
29	- Mesin Penghisap Debu	1
30	- Mesin Potong Rumput	1
31	- Lemari Es	2
32	- AC Unit	17
33	- Kipas Angin	12
34	- Kompor Gas	1
35	- Tabung Gas	1
36	- Alat Dapur Lain-lain	1
37	- Televisi	2
38	- Tangga Alumunium	1
39	- Dispenser	4
40	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	5
41	- P.C Unit	19
42	- Lap Top	26
43	- Note Book	4



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SIMPANG EMPAT
Jl. M. Natsir No. Tel. 0753-7464100 FAX. 0753-7464105

44	- Printer	30
45	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
46	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12
47	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	16
48	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11
49	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1
50	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1
51	- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	7
52	- Camera + Attachment	1
53	- Proyektor + Attachment	17
54	- Peralatan studio Visual Lain-lain	1
55	- Camera Electronic	1
56	- Wireless Amplifier	1
57	- Antena SHF/Parabola Stationary	1
58	- Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain	1
59	- Personal Komputer	2



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab di atas dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa Realisasi Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebesar (75,51) % atau sebesar Rp.9.766.426.435,45 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.12.934.281.784,00 Terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.4.494.478.273,00 atau (87,06%) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.4.728.124.968,00 (65,46 %) Belanja hibah sebesar Rp.0,- dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.543.823.194,45 (99.08%).

Laporan Keuangan Tahun 2022 mengacu pada Undang-Undang yang baru di bidang keuangan, dilaksanakan dengan menggunakan system informasi. Penggunaan system ini telah menggunakan double entry, sehingga masih membutuhkan pemahaman lebih baik dari segi akuntansi maupun teknologi informasi.

Dengan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara umum dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak Khususnya kepada masyarakat.



Kepada Yth : GEDUNG PERTEMUAN BKBPP DS PASAMAN BARU 0 0	Id Pelanggan : 132251965411 Rekening Bulan : 01-2023 Tarif / Daya : P1 / 16,500 VA Tarif / Daya Lama : P1 / 16,500 VA FKM kWh/kVarh : 1 / 1 FKM kWh/kVarh LM : 1 / 1 Jam Nyala / Fak K : 84
No Invoice : 132251965411-0123	
NPWP : 00.000.000.0-000.000	
Nama Sesuai NPWP : TIDAK MEMILIKI NPWP	
Alamat Sesuai NPWP : TIDAK MEMILIKI NPWP	
NIK : 1312031706780001	

Catatan Meter	Tanggal	LWBP	WBP	TOTAL	KVARTH
St Akhir	01-01-2023	39,002.990	0.000		0.000
St Awal	01-12-2022	37,609.560	0.000		0.000
Selisih Stand (st akhir - st awal) * FKM		1,393.000	0.000		
Pemakaian kWh Total		1,393.000	0.000	1,393.000	0.000

I	Penyerahan Listrik	Rp	0							
1.	Pendapatan Biaya Beban	Rp	0							
2.	Pendapatan Biaya Pemakaian	Rp	0							
	LWBP	WBP	kVarh							
	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Kelbih kVarh	Biaya kVarh	Sub Total	TOTAL
A	1,393	1,699.53	2,367,445	0		0	0	0	0	2,367,445
B										
C										
D										
3.	Rupiah PTL Bruto *	Rp	2,367,445							
4.	Rupiah Kompensasi TMP	Rp	0							
5.	Jumlah PTL Netto	Rp	2,367,445							
6.	Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan	Rp	2,367,445							
7.	Tagihan Lainnya	Rp	0							
8.	Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL)	Rp	2,367,445							
9.	PPN	Rp	260,418							
	Total Penyerahan Listrik	Rp	2,367,445							

PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 48 TAHUN 2020

II	Pajak Penerangan Jalan (PEMDA) (% X PTL Netto)	Rp	0
	PTL (%) x 2,367,445	Rp	0
III	Penyerahan Non Listrik	Rp	0
1.	Sewa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor / Operasi Paralel / Layanan UAP, dll	Rp	0
2.	PPN	Rp	0
3.	Renewable Energy Certificate (0 unit x Rp 0)	Rp	0
4.	PPN Renewable Energy Certificate	Rp	0
	Total Penyerahan Non Listrik	Rp	0
IV	Jumlah Tagihan (I + II + III)	Rp	2,367,445

TERBILANG

Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Puluh Lima Rupiah

Batas Akhir Masa Bayar 20 Januari 2023
Status : BELUM LUNAS (11)
Tanggal Bayar : //
Biaya Keterlambatan (BK) : Rp. 0

Keterangan :
A = Tarif/Daya Baru TTL Baru
B = Tarif/Daya Lama TTL Baru
C = Tarif/Daya Baru TTL Lama
D = Tarif/Daya Lama TTL Lama

1. Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2021.

* Sudah termasuk stimulus/reikasasi





PERUMDAM TIRTA GEMILANG

KABUPATEN PASAMAN BARAT

INFORMASI TUNGGAKAN REKENING AIR PELANGGAN

Diproses Tanggal : 04 Januari 2023 No Sambungan : 07110709

Wilayah/Cabang/IKK : PERUMDAM TIRTA GEMILANG Nama Pelanggan : AULA KANTOR KB

Alamat Pelanggan : PASAMAN BARU

Bulan - Tahun Rekening	Gol Tarif	Std. Meter (M3)				Jumlah Tagihan				Dana Meter	Jumlah
		Awal	Akhir	B. Air	Denda	Materai	Adm				
Desember 2022	IIIB	1052	1096	44	256.200	0	0	4.000	4.000	264.200	
Total Tunggakan (Rp) :					256.200	0	0	4.000	4.000	264.200	

Pembayaran tunggakan air tersebut diatas, membantu kami dalam upaya peningkatan pelayanan. Kami berterima kasih apabila Bapak/Ibu/Sdr. dapat melunasi tunggakan rekening air selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah tanggal pemberitahuan ini di loket pembayaran

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan , Bapak/Ibu/Sdr. belum menyelesaikan kewajibannya, maka saluran air akan kami Putus Sementara/Segel.

Biaya pasang kembali setelah 0-6 Bulan sebesar Rp.200.000,-, setelah 6-12 Bulan sebesar 35% dari biaya standar pasang baru, setelah 12-24 Bulan sebesar 65% dari biaya standar pasang baru, lebih dari 24 Bulan sebesar 100% dari biaya standar pasang baru (Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2014)

Apabila Bapak/Ibu/Sdr. sudah melunasi tunggakan rekening air, maka pemberitahuan ini mohon dapat diabaikan.

Simpang Empat, 04 Januari 2023

DIREKTUR PERUMDAM TIRTA GEMILANG

SAHRIZAL, SH



PERUMDAM TIRTA GEMILANG

KABUPATEN PASAMAN BARAT

INFORMASI TUNGGAKAN REKENING AIR PELANGGAN

Diproses Tanggal : 04 Januari 2023 No Sambungan : 07110710

Wilayah/Cabang/IKK : PERUMDAM TIRTA GEMILANG Nama Pelanggan : KANTOR P2TP2A

Alamat Pelanggan : PASAMAN BARU

Bulan - Tahun Rekening	Gol Tarif	Std. Meter (M3)				Jumlah Tagihan				Dana Meter	Jumlah
		Awal	Akhir	B.	Air	Denda	Materai	Adm			
Desember 2022	IIIB	1303	1324	21	87.600	0	0	4.000	4.000	4.000	95.600
Total Tunggakan (Rp) :					87.600	0	0	4.000	4.000	4.000	95.600

Pembayaran tunggakan air tersebut diatas, membantu kami dalam upaya peningkatan pelayanan. Kami berterima kasih apabila Bapak/Ibu/Sdr. dapat melunasi tunggakan rekening air selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah tanggal pemberitahuan ini di loket pembayaran

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan , Bapak/Ibu/Sdr. belum menyelesaikan kewajibannya, maka saluran air akan kami Putus Sementara/Segel.

Biaya pasang kembali setelah 0-6 Bulan sebesar Rp.200.000,-, setelah 6-12 Bulan sebesar 35% dari biaya standar pasang baru, setelah 12-24 Bulan sebesar 65% dari biaya standar pasang baru, lebih dari 24 Bulan sebesar 100% dari biaya standar pasang baru (Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2014)

Apabila Bapak/Ibu/Sdr. sudah melunasi tunggakan rekening air, maka pemberitahuan ini mohon dapat diabaikan.

Simpang Empat, 04 Januari 2023

DIREKTUR PERUMDAM TIRTA GEMILANG

SAHRIZAL, SH



PERUMDAYA TIRTA GEMILANG

KABUPATEN PASAMAN BARAT

INFORMASI TUNGGAKAN REKENING AIR PELANGGAN

Diproses Tanggal : 04 Januari 2023

No Sambungan : 01400170

Wilayah/Cabang/IKK : PERUMDAYA TIRTA GEMILANG

Nama Pelanggan : UPTD KB talamau

Alamat Pelanggan : TALU

Bulan - Tahun Rekening	Gol Tarif	Std. Meter Awal Akhir (M3)	Jumlah Tagihan					Dana Meter	Jumlah
			B. Air	Denda	Materai	Adm			
Desember 2022	IIB	0 22	22	46.200	0	0	4.000	4.000	54.200
November 2022	IIB	0 22	22	46.200	2.500	0	4.000	4.000	56.700
Agustus 2022	IIB	0 22	22	46.200	7.500	0	4.000	4.000	61.700
Total Tunggakan (Rp) :				138.600	10.000	0	12.000	12.000	172.600

Pembayaran tunggakan air tersebut diatas, membantu kami dalam upaya peningkatan pelayanan. Kami berterima kasih apabila Bapak/Ibu/Sdr. dapat melunasi tunggakan rekening air selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah tanggal pemberitahuan ini di loket pembayaran

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan , Bapak/Ibu/Sdr. belum menyelesaikan kewajibannya, maka saluran air akan kami Putus Sementara/Segel.

Biaya pasang kembali setelah 0-6 Bulan sebesar Rp.200.000,-, setelah 6-12 Bulan sebesar 35% dari biaya standar pasang baru, setelah 12-24 Bulan sebesar 65% dari biaya standar pasang baru, lebih dari 24 Bulan sebesar 100% dari biaya standar pasang baru (Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2014)

Apabila Bapak/Ibu/Sdr. sudah melunasi tunggakan rekening air, maka pemberitahuan ini mohon dapat diabaikan.

Simpang Empat, 04 Januari 2023

DIREKTUR PERUMDAYA TIRTA GEMILANG

SAHRIZAL, SH